

**PENDEKATAN VIKTIMOLOGI DAN SADD  
ADZ- DZARI'AH TERHADAP PENYEROBOTAN TANAH  
(STELLIONAAT) WARGA RAWA PENING KABUPATEN  
SEMARANG**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata 1 (S.1)



Disusun Oleh :

A.NAJID AS SYAFIQ  
2102026002

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG  
2024**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**  
Jl. Prof. Dr. Hamka Kampus III Ngaliyan, Semarang 50185, Telp. 7606405

---

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

A.n. Sdr. A. Najid As Syafiq

Kepada Yth.,  
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum  
UIN Walisongo  
di Semarang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi saudara:

Nama : A. Najid As Syafiq

NIM : 2102026002

Jurusan : Hukum Pidana Islam

Judul : **“PENDEKATAN VIKTIMOLOGI DAN SADD ADZ-DZARI’AH  
TERHADAP PENYEROBOTAN TANAH (STELLIONAAT) WARGA  
RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG”**


Dengan ini saya mohon kiranya skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian harap menjadikan maklum.


*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Semarang, 23 Desember 2024

Pembimbing I

  
**Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.**  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

  
**Arifana Nur Kholiq, M.S.I.**  
NIP. 198602192019031005



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jln. Prof. Dr. Hamka Kampus III Kel. Tambak Aji Kec. Ngaliyan Kota Semarang  
Telp (024)7601291 Website : [www.fsh.walisongo.ac.id](http://www.fsh.walisongo.ac.id)

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi Saudara : A.Najid As Syafiq  
NIM : 2102026002  
Program Studi : Hukum Pidana Islam  
Judul Skripsi : Pendekatan Viktimologi dan *Sadd Adz- Dzari'ah* Terhadap  
Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Warga Rawa Pening Kabupaten  
Semarang

Telah dimunaqasyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus/baik/cukup pada tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diterima sebagai syarat ujian akhir dalam rangka menyelesaikan Studi Program Sarjana Strata 1 (S1) Tahun Akademik 2024 – 2025 guna memperoleh Sarjana dalam Ilmu Hukum.

Ketua Sidang

Dr. Ahmad Adib Rafiquddin, M.S.I.  
NIP. 198602197019031005

Sekretaris Sidang

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Penguji Utama I

Rustam Dahar Karnadi Apollo Harahap,  
M.Ag.  
NIP. 196907231998031

Penguji Utama II

Riza Fibriani, M.H.  
NIP. 198902112019032015



Pembimbing I

Dr. M. Harun, S.Ag., M.H.  
NIP. 197508152008011017

Pembimbing II

Arifana Nur Kholid, M.S.I.  
NIP. 198602192019031005

## MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبُطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

(QS. An-Nisa [4]: 29)

الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ مَهْدًا وَسَلَكَ لَكُمْ فِيهَا سُبُلًا وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ أَزْوَاجًا  
مِّن نَّبَاتٍ شَتَّىٰ كُلُوا وَارْعَمُوا أَنْعَمَكُمْ ۚ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَعَايَتٍ لِّلْأُولَى النَّهَىٰ

*“Yang telah menjadikan bagimu bumi sebagai hamparan dan Yang telah menjadikan bagimu di bumi itu jalan- jalan, dan menurunkan dari langit air hujan. Maka Kami tumbuhkan dengan air hujan itu berjenis- jenis dari tumbuhan- tumbuhan yang bermacam- macam. Makanlah dan gembalakanlah Binatang- binatangmu. Sesungguhnya pada yang demikian itu, terdapat tanda- tanda kekuasaan Allah bagi orang- orang yang berakal.”*

(QS. Taha [16]: 53)

## PERSEMBAHAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas rahmat dan karunianya dengan ucapan Alhamdulillah rabbil'alamiin, serta sholawat teriring salam yang selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW dan juga kepada para sahabat serta keluarganya yang telah menjadi suri tauladan yang baik bagi umat manusia. Dengan penuh kerendahan hati, Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Kedua orang tua tercinta yakni Abah Ahmad Faqih dan Mamah Nurhuda Widiana yang senantiasa memberikan do'a yang selalu dipanjatkan serta dukungan yang tiada hentinya, memberikan nasihat moral, motivasi, dan semangat untuk penulis. Semoga Abah dan Mamah tercinta selalu diridhoi oleh Allah SWT, panjang umur dan sehat selalu.
2. Seluruh dosen serta civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya kawan-kawan dari Fakultas Syariah dan Hukum yang telah berkenan mengajari, mendidik dan membimbing penulis sampai pada tingkatan ini.
3. Almamater jurusan Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
4. Semua pihak yang telah membantu proses penulisan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung hingga sampai pada terselesaikannya karya skripsi ini dengan baik. Serta pihak-pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu.

## DEKLARASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : A. Najid As Syafiq

NIM : 210202026002

Jurusan : Hukum Pidana Islam (HPI)

Judul : **”Pendekatan Viktimologi dan *Sadd Adz- Dzari'ah* Terhadap Penyerobotan Tanah *Stallionaat* Warga Rawa Pening Kabupaten Semarang”**

Dengan penuh kejujuran dan tanggungjawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 23 Desember 2024

Deklarator

A handwritten signature in black ink is written over a 1000 Rupiah Indonesian postage stamp. The stamp features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SPRITUS KEMERDEKAAN 1000', 'KEMERDEKAAN 1000', and '97357AKX811243298'.

**A. Najid As Syafiq**  
**NIM: 210202026002**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab ke dalam huruf latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 158/1987 dan 05936/U/1987.

### 1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
خ	Ta	t	te
ث	Sa	ś	es
ج	Jim	j	je
ح	Ha	ḥ	ha
ك	Kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	de
ذ	Dza	dz	zet
ر	Ra	r	er
ز	Za	z	zet
ط	Sin	s	es
س	Syin	sy	es dan ye
ص	Sad	ş	es

ض	Dad	d	de
ط	Tha	ṭ	te
ظ	Zha	ẓ	zet
ع	„ain	„	koma terbalik diatas
غ	Gain	G	ge
ف	Fa“	f	ef
ق	Qa	Q	qi
ك	Kaf	k	ka
ه	Lam	l	„el
م	Mim	m	„em
ن	Nun	n	„en
و	Wau	w	w
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah		apostrof
ي	Ya	Y	ye

## 2. *Ta'marbutah* di Akhir Kata

a. Bila dimatikan ditulis h

حُنْ	Ditulis	<i>Hikmah</i>
جُزُّ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

- b. Bila diikuti dengan kata sandang „al“ serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis h

مَشَّاحَ الْبَاءِ	Ditulis	<i>Karamah al-Auliya</i>
-------------------	---------	--------------------------

- c. Bila ta`marbutah hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis t

صَكَجَ الْفَطْشِ	Ditulis	<i>Zakaatul fitri</i>
------------------	---------	-----------------------

### 3. Vokal Pendek

	Fathah	Ditulis	a
	Kasrah	Ditulis	i
	Dammah	Ditulis	u

### 4. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

اَلْاَنْتُ	Ditulis	a`antum
اَعَدَّخ	Ditulis	„u „iddat

### 5. Kata Sandang Alif + Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qomariyah* ditulis *L (el)*

اَلْقُرْاُ	Ditulis	<i>al-Qur`an</i>
اَلْقِيَاَطُ	Ditulis	<i>al-Qiyas</i>

- b. Bila diikuti huruf *syamsiyah* ditulis dengan menggunakan huruf *syamsiyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l (el)*nya

اَسْمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samaa`</i>
اَسْطُ	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

## 6. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat

تَدَايُحُ الْمُجْتَهِدِ	Ditulis	<i>bidayatul mujtahid</i>
عَدَا ذَرْسُ عُ	Ditulis	<i>sadd adz dzariah</i>

## 7. Pengecualian

Sistem translitansi tidak berlaku pada :

- a. Kosa kata Arab lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya : Al-Qur‘an, hadis, mazhab, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *Ushul al- Fiqh al-Islami, Fiqih Munakahat*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnyan Narun Haroen, Wahbah al-Zuhaili, As- Sarakhi.  
Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah dan Mizan.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh eskalasi konflik yang terjadi di sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang yang direvitalisasi akibat sedimentasi eceng gondok. Konflik ini mulai muncul sejak dikeluarkannya Keputusan Menteri Pekerjaan dan Perumahan Rakyat Nomor 365/ KPTS/M/2020 Tentang Penetapan Garis Sempadan Danau Rawa Pening. Adanya kebijakan ini, warga yang tinggal di sekitar Danau Rawa Pening mulai terancam ruang hidupnya. Warga terdampak dapat dikatakan sebagai korban dalam perspektif *new victimology*.

Dalam penelitian ini rumusan masalahnya adalah bagaimana pendekatan viktimologi terhadap penyerobotan tanah (*stellionaat*) warga di Rawa Pening Kabupaten Semarang? Dan bagaimana analisis *sadd adz-dzari'ah* dalam konsep penyerobotan (*stellionaat*) warga di Rawa Pening Kabupaten Semarang? Penelitian ini termasuk jenis penelitian non-doktrinal atau empiris dengan menggunakan pendekatan yuridis-empiris. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi, laporan kajian, dan berita yang memiliki relevansi terhadap pembahasan terkait.

Penelitian ini menyimpulkan, *pertama*, praktik yang digunakan oleh pemerintah dalam hal ini BBWS dan Kodam IV Diponegoro menyebabkan warga di sekitar Danau Rawa Pening menjadi korban *abuse of power* ditinjau dari konteks paradigma *new victimologi*. *Kedua*, ditinjau dari perspektif *sadd adz-dzari'ah* dalam konteks ini banyak *kemafsadatan* yang dapat menimbulkan berbagai permasalahan dan menyalahi prinsip *maqasid syari'ah*.

Kata kunci: Viktimologi | *Sadd Adz- Dzari'ah* | Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban | Penyerobotan Tanah

## ABSTRACT

This research is based on by the escalation of conflict that occurred around Lake Rawa Pening, Semarang Regency, which was revitalized due to water hyacinth sedimentation. This conflict began to emerge since the issuance of Decree of the Minister of Works and Public Housing Number 365/KPTS/M/2020 concerning Determination of the Boundary Line for Rawa Pening Lake. With this policy, residents living around Lake Rawa Pening are starting to be threatened with their living space. Affected residents can be said to be victims from a new victimology perspective.

In this research, the problem formulation is what is the victimology approach to land grabbing (stellionaat) of residents in Rawa Pening, Semarang Regency? And what is the analysis of sadd adz-dzari'ah in the concept of encroachment (stellionaat) of residents in Rawa Pening, Semarang Regency? This research is a type of non-doctrinal or empirical research using a juridical-empirical approach. The data collection methods in this research are observation, interviews, documentation, study reports and news that are relevant to the relevant discussion.

This research concludes, firstly, that the practices used by the government, in this case BBWS and Kodam IV Diponegoro, caused residents around Rawa Pening Lake to become victims of abuse of power in the context of the new victimology paradigm. Second, viewed from the sadd adz-dzari'ah perspective, in this context there are many mafsadatan that can cause various problems and violate the principles of maqasid sharia.

Keywords: Victimology | Sadd Adz- Dzari'ah | Witness and Victim Protection Law | Stellionaa

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji dan syukur kehadirat Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya, serta sholawat teriring salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa pula kita nantikan syafa'anya di akhir zaman, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Pendekatan Viktimologi dan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Penyerobotan Tanah (*stellionaat*) Warga Rawa Pening Kabupaten Semarang.”

Penulisan skripsi ini diajukan guna memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana strata satu program studi Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang.

Dalam penyusunan dan penyelesaian skripsi ini, penulis mendapatkan banyak bimbingan, arahan, masukan dan saran, serta bantuan dari berbagai pihak sehingga pada akhirnya skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua penulis, Abah Ahmad Faqih dan Mamah Nurhuda Widiani yang telah menjadi penasihat dan pendukung utama dalam setiap keputusan yang harus diambil, serta yang dengan tulus mendidik dan membesarkan penulis dengan penuh kasih sayang, serta memberikan motivasi, curahan do'a yang selalu dipanjatkan dan selalu mengalir mengiringi setiap langkah perjuangan penulis, terutama saat penulis menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan ikhlas memberikan bimbingan, dukungan semangat, masukan, kritik dan saran terhadap penelitian skripsi penulis. Kerelaan beliau dalam

mengorbankan waktu, tenaga dan pikiran merupakan salah satu faktor dalam keberhasilan penulis menyelesaikan skripsi ini.

3. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Walisongo Semarang beserta segenap jajarannya.
4. Bapak Dr. M. Harun, S.Ag, M.H. selaku Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
5. Bapak Arifana Nur Kholiq, M.S.I selaku Sekretaris Jurusan Hukum Pidana Islam, Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Walisongo Semarang.
6. Segenap dosen dan civitas akademika UIN Walisongo Semarang khususnya Fakultas Syariah dan Hukum jurusan Hukum Pidana Islam.
7. Adik penulis Zada Nabil Haq dan Muhammad Hikmi As Shofi, yang selalu memberikan dukungan moral, canda, dan tawa kepada penulis selama dirumah untuk memotivasi penulis menjadi panutan bagi mereka berdua dalam hal apapun.
8. Seluruh rekan- rekan “Konco Lawas” yang selalu menemani penulis selama masa perkuliahan. Terimakasih telah membuat kehidupan perkuliahan terasa begitu cepat dan penuh kebahagiaan. Seluruh dorongan dan dukungan yang telah diberikan akan selalu penulis kenang.
9. Seluruh teman- teman KKN MIT Posko 75 yang menjadi pendengar atas segala keluh kesah penulis tanpa menghakimi, serta selalu memberikan saran, masukan, motivasi, dan arti sebuah kebersamaan selama kurang lebih 40 hari lamanya.
10. Terakhir, A.Najid As Syafiq, *last but not least*, ya! diri saya sendiri. Dengan segala kerendahan hati apresiasi sebesar-besarnya karena telah bertanggungjawab untuk menyelesaikan apa yang telah dimulai. Terima kasih karena sudah terus berusaha dan tidak menyerah, serta senantiasa menikmati setiap proses

yang tidak mudah. Terima kasih, karena pada kapasitas diri yang kamu anggap lemah, ternyata kamu bisa sampai disini, selain hebat ternyata kamu sanggup.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan dan kesalahan. Segala sesuatu yang baik datangnya dari Allah SWT dan segala keluputan ataupun kesalahan adalah berasal dari penulis. Semoga penelitian ini bermanfaat dan dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan.

Semarang, 23 Desember 2024

Penulis,

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'A' followed by a series of vertical and horizontal strokes that form the name 'Najid As Syafiq'.

**A.Najid As Syafiq**

**NIM: 2102026002**

## DAFTAR ISI

<b>PERSETUJUAN PEMBIMBING</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	ii
<b>MOTTO</b> .....	iii
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	iv
<b>DEKLARASI</b> .....	v
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN</b> .....	vi
<b>ABSTRAK</b> .....	ix
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	xi
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xiv
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xviii
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	10
C. Tujuan Penelitian.....	11
D. Manfaat Penelitian.....	11
E. Telaah Pustaka.....	12
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan Skripsi.....	18
<b>BAB II</b> .....	19
<b>TINJAUAN TEORI VIKTIMOLOGI DAN <i>SADD ADZ-DZARI'AH</i></b> .....	19
A. Viktimologi .....	19
1. Pengertian Viktimologi.....	19
2. Ruang Lingkup Viktimologi.....	22
3. Korban Kejahatan.....	23

4. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan.....	24
B. Penyerobotan Tanah ( <i>Stellionaat</i> ).....	24
1. Pengertian Penyerobotan Tanah ( <i>Stellionaat</i> ).....	24
2. Dasar Hukum Penyerobotan Tanah ( <i>Stellionaat</i> ).....	26
4. Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam.....	26
C. Sadd Adz-Dzari'ah.....	29
1. Pengertian Sadd Adz- Dzari'ah .....	29
2. Dasar Hukum <i>Sadd Adz- Dzari'ah</i> .....	31
3. Rukun dan Macam- Macam <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> .....	34
D. Konsep <i>Dzari'ah</i> Menurut Ibnu Al- Qayyim Al- Jauziyah.....	35
<b>BAB III .....</b>	<b>41</b>
<b>GAMBARAN UMUM PENYEROBOTAN TANAH</b>	
<b>(<i>STELLIONAAT</i>) WARGA DI RAWA PENING KABUPATEN</b>	
<b>SEMARANG .....</b>	<b>41</b>
A. Profil Wilayah .....	41
1. Kondisi Geografis.....	41
2. Kondisi Topografi.....	43
3. Cekungan Air Tanah (CAT) .....	44
B. Sejarah Proyek Revitalisasi .....	45
C. Konflik Batas Sempadan Danau Rawa Pening .....	51
D. Penyerobotan Tanah ( <i>Stellionaat</i> ).....	57
E. Dampak Materil Dan Immateril.....	60
<b>BAB IV .....</b>	<b>70</b>
<b>ANALISIS PENDEKATAN TEORI VIKTIMOLOGI DAN</b>	
<b><i>SADD ADZ-DZARI'AH</i> di RAWA PENING KABUPATEN</b>	
<b>SEMARANG .....</b>	<b>70</b>
A. Analisis Pendekatan Viktimologi Terhadap Penyerobotan Tanah	
<i>Stallionaat</i> Warga Rawa Pening Kabupaten Semarang.....	70

B. Analisis Pendekatan <i>Sadd Adz-Dzari'ah</i> Terhadap Penyerobotan Tanah <i>Stallionaat</i> Warga Rawa Pening Kabupaten Semarang.....	79
<b>BAB V</b> .....	93
<b>PENUTUP</b> .....	93
A. Simpulan .....	93
B. Saran.....	94
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	104
<b>LAMPIRAN</b> .....	111
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b> .....	116

## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Batas Wilayah Rawa Pening.....	42
Tabel 3. 2 Cekungan Air Tanah Danau Rawa Pening .....	44

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 3. 1 Lokasi Danau Rawa Pening.....	41
Gambar 3. 2 Kabupaten/Kota di Sekitar Danau Rawa Pening.....	42
Gambar 3. 3 Sebaran Desa di Sekitar Danau Rawa Pening.....	43
Gambar 3. 4 Peta Kelerengan Lahan Danau.....	44
Gambar 3. 5 Penyempitan Danau Rawa Pening.....	49
Gambar 3. 6 Protes Warga Rawa Pening.....	55
Gambar 3. 7 Patok Batas Sempadan Nomor 41 Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang. ....	56
Gambar 3. 8 Tabel Koordinat dan Lokasi Patok Sempadan.....	56

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Tanah pada dasarnya merupakan salah satu karunia Tuhan yang maha Esa yang diberikan kepada manusia sebagai bentuk fasilitas di muka bumi. Kedudukan tanah juga merupakan instrumen dasar mulai dari manusia lahir sampai meninggal dunia, artinya manusia membutuhkan tanah sebagai ruang hidup.<sup>1</sup> Pada perkembangannya, tanah menjadi basis identitas dari suatu negara hukum berupa wilayah atau dalam memberikan pemenuhan hak-hak warga negara dengan tujuan ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum bagi pemegang hak atas tanah untuk menjalankan kehidupannya<sup>2</sup>. Jika ditarik secara kosmologis, pada dasarnya tanah merupakan tempat manusia tinggal, hidup, identitas asal, dan kemana mereka akan pergi. Selanjutnya, dimenisi yang terbangun dalam konstruksi ini mencakup beberapa nilai ekonomis, politik, sosial, filosofis, kultural, dan ekologis.

Hal ini tidaklah mengherankan jika tanah dianggap sebagian orang sebagai aset istimewa yang juga mengakomodir nilai religius<sup>3</sup> dan idiologis.<sup>4</sup> Menurut Wahbah Al-Zuhaili mendefinisikan tanah sebagai faktor produksi yang krusial bagi manusia. Sebagai khalifah di bumi, manusia diberikan tanggung jawab penuh untuk mengelola segala fasilitas yang diberikan Allah untuk mengelola tanah dengan baik dan benar secara ekologis.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. (Jakarta; Pustaka Margaretha: 2012), hal 1.

<sup>2</sup> Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal 31.

<sup>3</sup> Muhammad Ibrahim, Al-Khatib, *Al-Nizam Al-Iqtishad Fi Al-Islami* (Riyad: Maktabat Haramain 1989), hal 86-87.

<sup>4</sup> Mustain, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, (Jakarta: Ar-Ruzz Media, 2007), hal 14.

<sup>5</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al-Fikr, T. Tp) hal 515-517.

Secara yuridis, tanah menurut FX Sumarja adalah permukaan bumi, termasuk bagian tubuh bumi serta ruang di atasnya sampai batas tertentu yang langsung berhubungan dengan penggunaan tanah. Hal tersebut berarti mengindikasikan adanya hak yang juga harus dijamin perlindungannya dengan instrument hukum, karena ada beberapa permasalahan yang muncul jika tidak ada basis legitimasi atas penguasaan tanah tidak dijamin haknya secara aman.<sup>6</sup>

Sebagai langkah preventif untuk mencegah munculnya permasalahan, kerugian, dan bahkan kelangsungan hidup manusia yang tererabut. Maka, diperlukan seperangkat aturan yang mengakomodir persoalan tanah berkaitan dengan pengaturan, penggunaan, dan penguasaan tanah disebut “hukum tanah”.<sup>7</sup> Dengan adanya penjaminan hak yang diberlakukan, maka dapat di klasifikasikan bahwa tanah merupakan unsur strategis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Hal ini tidak hanya berkaitan dengan segala hal fisik, melainkan di dalamnya terdapat pola interaksi sosial, ekonomi, politik, dan budaya yang tumbuh. Secara filosofis, tanah lebih diartikan sebagai *land* dan bukan *soil*, artinya tanah dipandang dari perspektif yang multidimensional.<sup>8</sup> Segala bentuk aktivitas yang dilakukan manusia juga sangat berpengaruh terhadap pemanfaatan tanah tersebut.<sup>9</sup>

Pasal 33 ayat 3 UUD 1945 menyatakan bahwa “bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar- besar kemakmuran rakyat”.<sup>10</sup> Dengan adanya landasan hukum diatas memposisikan

---

<sup>6</sup> FX. Sumarja, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing Bandar Lampung: indepth Publishing*, Universitas Lampung, Lampung, 2013, hal. 14.

<sup>7</sup> K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah* 9 (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), hal 7.

<sup>8</sup> Agum Gumelar, *Reformasi Pertanahan* (Bandung: Mandar Maju, 2002), hal 3.

<sup>9</sup> Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004), hal 26.

<sup>10</sup> Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (3)

tanah sebagai unsur yang dapat dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan masyarakat, pemerintah harus dapat memastikan distribusi, penguasaan, dan pengelolaan tidak hanya dinikmati oleh segelintir orang saja. Selanjutnya diperjelas dengan Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria atau sering disebut (UUPA). Salah satu bentuk tujuan yang diinginkan dalam UUPA ini ingin mewujudkan bentuk pendaftaran atau konversi hak dari masa Kolonial Belanda yang berbentuk sertifikat, sertifikat ini berfungsi sebagai basis legitimasi penguasaan warga negara. Hal ini dapat dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA dan Pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sertifikat tanah dianggap sebagai alat bukti yang kuat di Indonesia<sup>11</sup>

Menurut Pasal 16 Undang- Undang Pokok Agraria menjelaskan bahwa hak atas tanah yang dapat dimiliki dan diberikan kepada orang atau badan hukum adalah hak milik, hak pakai, dan lain-lain.<sup>12</sup> Mudah-mudahan, kewenangan yang kemudian dilimpahkan itu terkait dengan pemanfaatan lahan sesuai dengan peruntukannya. Pendaftaran tanah di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961. Namun, hingga saat ini pelaksanaan pendaftaran tanah belum dapat terdistribusi secara maksimal, baru sekitar 31% dari total 85 juta bidang tanah yang ada di Indonesia.<sup>13</sup> Dengan kondisi semacam ini, rentan dengan adanya sengketa pertanahan yang bersifat struktural. Artinya proses adanya sengketa yang ada adalah bagian

---

<sup>11</sup> Pasal 32 dan Penjelasan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696).

<sup>12</sup> Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Pasal 16

<sup>13</sup> Yamin Lubis dan Abd. Rahim Lubis. *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi* (Bandung CV. Mandar Maju), hal.5

dari proses *hegemonic* menggunakan politik, pembangunan, dan kebijakan pertanahan yang dikeluarkan pemerintah.<sup>14</sup>

Dalam konsep hukum Islam, posisi Al-Qur'an adalah sebagai sumber hukum Islam yang paling utama juga menjelaskan berkaitan dengan konsep kepemilikan tanah, hal tersebut diatur dalam Sementara hukum pertanahan dalam Islam dapat didefinisikan sebagai hukum Islam mengenai tanah dalam kaitanya dengan hak kepemilikan (*milikiyah*), pengelolaan (*tasharruf*), dan pendistribusian (*tauzi'*) tanah. Dalam pandangan Islam, segala sesuatu yang ada dilangit dan bumi, termasuk tanah hakikatnya ialah milik Allah swt. Semata, senagaimana dalam firman Allah dalam Al- Qur'an Surah Al-Nur ayat 42:

وَاللَّهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيْرُ

*“Dan kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan hanya kepada Allah-lah kembali (semua makhluk)”*.<sup>15</sup> (QS. An-Nur [24]: 42)

Ayat di atas menegaskan kalau pemilik apa yang ada di dunia ini (termasuk tanah) adalah Allah swt. Selanjutnya manusia mempunyai tugas atau wewenang untuk mengelola atau *istikhlaf* sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada dasarnya *ashlul milik* dari tanah adalah Allah swt dan manusia tidak memiliki hak apapun kecuali untuk *tasharruf* atau memanfaatkannya. Pemanfaatan ini harunya tidak hanya ditahan agar tidak berubah menjadi eksploitasi, namun harus juga dijamin legitimasinya oleh hukum yang berlaku dalam masyarakat. Diketahui bahwa tindakan eksploitasi ini memungkinkan adanya krisis lingkungan, penurunan

---

<sup>14</sup> Rusmadi Murad, *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah* (Jakarta, Mandar Maju, 2007). hal.24

<sup>15</sup> Kementerian Agama RI, *Al- quran dan terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2014), hal.335

kualitas, dan pengurangan terhadap jumlah kuantitas sumber daya alam akibat kegiatan manusia.

Gambaran atas perbuatan manusia yang menganggap kerusakan sumber daya alam dapat diilustrasikan sebagai “agama pasar” menurut Knitter.<sup>16</sup> Pengaruh adanya agama pasar ini berakibat kepada percepatan pengurusan terhadap sumber daya alam tanpa mempertimbangkan nilai etika, norma, agama, dan bahkan meninggalkan nilai tradisional yang selalu mengajarkan untuk menghormati atau menjaga kekayaan alam ini dari ulah manusia itu sendiri termasuk pola penguasaan lahan. Thontowi juga mengilustrasikan bahwa secara historis, pola penguasaan lahan merupakan bagian dari rangkaian sejarah yang tercipta dari sebuah ekspansi teritorial. Hal ini memang disadari sebagai sebuah hal yang negatif bagi masyarakat terjajah, melainkan juga konstruksi hukum atas penguasaan lahan yang cenderung diskriminatif.<sup>17</sup> Selanjutnya Borrás *et al* berpendapat bahwa praktik penguasaan lahan di lapangan (*land grabbing*) menjadi sebuah fenomena yang banyak terjadi di seluruh belahan dunia secara masif seperti Afrika, Amerika Latin, Asia Tenggara dan Selatan, semua itu didominasi oleh banyak korporasi besar untuk membangun usahannya.<sup>18</sup>

Secara konseptual perampasan lahan merupakan sebuah indikasi terhadap dinamika kepemilikan yang terjadi, dapat berupa peralihan kepemilikan (lewat perampasan) atas air, tanah, hutan, atau sumber daya alam yang secara kemanfaatan bersifat umum. Sifat ini kemudian mengalami konsentrasi, privatisasi, dan

<sup>16</sup> Knitter, Paul. “Along the Many Paths of God: Toard A Planetary Theology.” Pp. 1-198 in *Toward A Planetary Theology* 2010.

<sup>17</sup> Thontowi, Jawahir, 2000. “Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Yang Diskriminatif : Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 7(13):31-46 doi: 10.20225/iustum vol7.iss13.art3.

<sup>18</sup> Borrás, Saturnino M., Cristóbal Kay, Sergio Gómez, and John Wilkinson. 2012. “Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America.” *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d'études Du Développement* 33(4):402–16. doi: 10.1080/02255189.2012.745394

tertransaksi yang semua orientasinya diarahkan ke segelintir orang baik individu maupun korporasi.<sup>19</sup> Penguasaan yang timpang atas sumber agraria ini termasuk tanah, menjadi sebuah *capital variable* yang harus terpenuhi demi mendapatkan *surplus value* dalam skema kapitalisme. Pada akhirnya yang muncul adalah bentuk penguasaan dan perekonomian pincang atas pembagian sumber daya alam, seharusnya menjadi orientasi menuju kemakmuran bersama.<sup>20</sup> David Harvey menilai bahwa adanya konsentrasi terhadap kapitalisme adalah untuk mentrasfer kekayaan bersifat publik atau secara sah milik orang lain untuk dialihkan kepada sektor swasta dalam bentuk akumulasi yang mengikuti paradigma pasar global.<sup>21</sup>

Penguasaan lahan dengan sebuah perampasan dalam bentuk kekerasan atau menggunakan instrument hukum yang legal lewat manipulasi administrasi dan keputusan pengadilan, hal ini tentu merupakan ulah perbuatan manusia yang nantinya mengarah kepada tindakan eksploitasi sekaligus menimbulkan krisis lingkungan. Padahal dalam teks Al- Qur'an sudah jelas baik tersirat maupun tersurat berkaitan dengan perintah kepada umat manusia untuk menjaga keseimbangan alam dalam Q.S, Al- A'raf: 56 sebagai berikut:

---

<sup>19</sup> White, Ben, Saturnino M. Borrás Jr., Ruth Hall, Ian Scoones, and Wendy Wolford. 2012. "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies* 39(3-4):619-47. doi: 10.1080/03066150.2012.691879.

<sup>20</sup> Maladi, Vanis. 2012. "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia." *Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia* 41(3): hal 432-433

<sup>21</sup> David, Harvey. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession." in *Socialist Register*, edited by L. P. and C. Leys. New York: Monthly Review Press hal 43.

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ حَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ  
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ

*“Janganlah kamu berbuat kerusakan di bumi setelah diatur dengan baik. Berdoalah kepada-Nya dengan rasa takut dan penuh harap. Sesungguhnya Rahmat Allah sangat dekat dengan orang-orang yang berbuat baik.”*<sup>22</sup>

Sangat jelas terlihat bahwa terdapat larangan yang keras dalam kalimat لا تفسدوا atau menggunakan kata *ifsaad* sebagai mashdar dari kata kerjanya berupa *afsada*. Menurut pandangan dari al Wasith berarti menjadikan sesuatu itu dalam keadaan rusak, hal ini juga menunjukkan adanya larangan kuat atas praktik manusia yang membuat kerusakan dan menjadikan indikasi pengulangan itu sebagai sebuah penegasan atas pelanggaran itu sendiri. Melihat realitas yang ada, dalam hal ini adalah perampasan lahan dipandang sebagai fenomena besar seperti penguasaan hutan, kebun, tambang, dan semua itu memiliki efek negatif terhadap tidak seimbangnya ekosistem dan ancaman kerusakan lingkungan

Selain itu dijelaskan juga di dalam Al-Quran terkait larangan untuk melanggar hak orang lain serta membaca fenomena yang berkaitan dengan pelanggaran melakukan penyerobotan atau mengambil hak atas tanah orang lain dalam bentuk apapun, hal ini dijelaskan dalam Q.S Al-A'raf ayat 33 :

قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّي الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَّنَ وَأَلْئِمَّ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ

*“Katakanlah "Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi,*

<sup>22</sup> Q.S Al- A'raf ayat 56

*dan perbuatan dosa, melanggar hak manusia tanpa alasan yang benar”<sup>23</sup>.*

Ayat di atas menunjukkan bahwa manusia sangatlah dilarang untuk melakukan perbuatan keji baik secara terang-terangan maupun sembunyi-sembunyi. Hal yang lebih penting berkaitan dengan melakukan tindakan pelanggaran hak asasi manusia dalam bentuk apapun meliputi perseorangan, kelompok, maupun menggunakan instrumen politik pemerintahan dalam menerbitkan kebijakan yang berpotensi merugikan banyak warga. Terkadang persoalan *abuse of power* kurang diberi perhatian lebih oleh kalangan masyarakat luas, padahal mereka yang menerima kerugian baik materil maupun imateril atas penerbitan izin dan pembebasan tanah dengan segala dampak buruk di kemudian hari.

Wacana kesejahteraan mulai disebarakan, pemerintah Indonesia memprioritaskan pembangunan di bidang ekonomi dan sosial. Hal ini ditandai dengan menetapkan target yang direncanakan untuk terlaksana di tahun 2025 mendatang, diantaranya demokrasi yang adil dan memiliki kekuatan ekonomi diplomatik sekala global. Target ini termuat dalam rencana pembangunan jangka panjang nasional (RPJMN) yang berlaku sejak 2005-2025. Hal tersebut di atur dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007. Rencana pembangunan tersebut kemudian melahirkan rencana turunan berupa masterplan percepatan dan perluasan pembangunan ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pada periode kedua masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, MP3EI lahir tahun 2011 lewat Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011, sebagai penunjang dokumen dan payung hukum rencana tersebut. Skema kerja yang dilakukan oleh MP3EI ialah membuat koridor ekonomi di berbagai daerah. Tujuan utamanya adalah untuk menyediakan rantai pasok bagi kebutuhan

---

<sup>23</sup> Q.S Al- A'raf ayat 33

pasar internasional. Contohnya koridor Jawa dijadikan sebagai pendorong industri dan jasa nasional, Bali-NTT sebagai gerbang pariwisata nasional dan lain sebagainya. Hal itu kemudian mendorong seluruh agenda pembangunan untuk fokus dan mengacu kepada rencana yang dibuat termasuk penyaluran APBN.

Periode awal pemerintahan Jokowi-dodo juga memiliki rencana pembangunan dengan memunculkan istilah yang sangat populis yaitu Proyek Strategis Nasional (PSN). Proyek ini hadir sebagai bentuk ambisi pemerintahan dalam membangun infrastruktur yang dianggap strategis dan urgensi tinggi agar interkoneksi antar koridor ekonomi dapat direalisasikan dengan cepat. Hal tersebut diupayakan oleh pemerintah dalam menyusun mekanisme percepatan pembangunan infrastruktur hingga penerbitan regulasi sebagai payung hukum. Ketentuan hukum tersebut dibuat agar pembangunan berjalan kondusif dan kendala-kendala mampu ditertibkan secara legal. Regulasi tersebut kemudian diturunkan ke daerah melalui skema RT-RW atau rencana tata ruang wilayah.

Pada praktiknya ternyata memunculkan berbagai penolakan dari masyarakat yang secara impisit menunjukkan penurunan prinsip kesejahteraan, demokrasi, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bahkan lingkungan. Diketahui setelah adanya Kepmen PUPR Nomor 365 Tahun 2020 Tentang Penetapan Batas Sempadan Danau Rawa Pening memunculkan berbagai konflik lahan atas perebutan sumber daya alam terjadi dibanyak tempat hingga membuat rakyat kehilangan kedaulatan atas ruang hidupnya seperti kerukasakan ekosistem dan bencana alam, termasuk warga yang hidup di sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang.

Urgensi dalam mengkaji *stellionaat* sebagai fenomena sosial dan bagian dari tindakan pelanggaran hukum pidana, penelitian ini didasarkan pada data-data yang didapatkan melalui studi kasus di Rawa Pening Kabupaten Semarang. Dipilihnya LBH

Semarang sebagai lembaga untuk memperoleh data dalam penelitian ini karena lembaga tersebut fokus dalam memberikan penanganan kasus-kasus perampasan lahan, khususnya terhadap konflik kebijakan struktural di Jawa Tengah. Harapannya, penulisan penelitian ini dapat meminimalisir terjadinya tindakan *stellionaat* dan memberikan sumbangsih pemikiran pada penanggulangannya.

Jelasnya, penulis menyadari tentang permasalahan yang sebelumnya diteliti menjadi objek penelitian terkait *stellionaat* hanya terbatas terhadap studi analisis putusan pengadilan saja. Namun, penulis kali ini berusaha untuk menawarkan konsep tentang pengambilan kebijakan pemerintah dengan mengontrol kadar manfaat dan kerugian yang diterima oleh warga. Hal ini dapat dianalisis menggunakan konsep viktimologi dan *sadd adz-dzari'ah* yang secara substansi dapat memberikan pertimbangan sejauh mana suatu proyek pemerintah untuk memajukan ekonomi daerah dan mengalnulirnya ketika hanya dominan terhadap kerugian yang diterima warga. Penulis merasa penting untuk mengangkat judul “Pendekatan Viktimologi Dan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*) Warga di Rawa Pening Kabupaten Semarang” dalam penulisan skripsi, hal ini diharapkan untuk memberikan pembaruan dalam khazanah keilmuan Hukum Pidana Islam.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka kemudian ditemukan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana pendekatan viktimologi terhadap penyerobotan tanah “*Stellionaat*” warga Rawa Pening Kabupaten Semarang?
2. Bagaimana analisis *sadd adz-dzari'ah* dalam konsep penyerobotan tanah “*stellionaat*” warga Rawa Pening Kabupaten Semarang?

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk melihat dan menelaah pendekatan viktimologi terhadap penyerobotan tanah “*stellionaat*” warga Rawa Pening Kabupaten Semarang.
2. Untuk melihat dan menelaah menggunakan analisis *sadd adz-dzari’ah* dalam konsep penyerobotan tanah “*stellionaat*”\_warga Rawa Pening Kabupaten Semarang.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari latar belakang, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan dapat menambah kajian terkait hukum pidana Islam terhadap tindakan penyerobotan tanah “*stellionaat*” dan untuk memperkaya sekaligus mengkontekstualisasikan konsep dengan fenomena yang terjadi di Rawa Pening Kabupaten Semarang, terutama dalam bidang hukum pidana Islam.
2. Manfaat Praktis
  - a. Bagi Aparat Penegak Hukum  
Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi aparat penegak hukum di Indonesia untuk mendorong dan mengimplementasikan asas umum pemerintahan yang baik (AUPB) atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik dalam mengeluarkan setiap kebijakan.
  - b. Bagi Masyarakat  
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah wawasan masyarakat terkait penyerobotan tanah *stellionaat*. Menyadari bahwa penyerobotan tanah sangat merugikan bagi masyarakat dalam segala aspek kehidupannya.

## E. Telaah Pustaka

Untuk menjaga etika penulisan dan meminimalisasi plagiarisme dari penulisan skripsi ini, maka penulis melakukan kajian pustaka terhadap karya-karya ilmiah yang sudah ada sebelumnya. Adapun karya yang ilmiah yang telah dikaji oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Skripsi yang ditulis oleh Safitri pada tahun 2022 dari Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan dengan judul “*Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*” dalam skripsi tersebut membahas mengenai sanksi pidana terhadap tindakan penyerobotan lahan, hal ini ditinjau dari dua variabel yaitu menggunakan hukum pidana positif dan islam. Pendekatan yang digunakan dalam konteks pemidanaan menjadi fokus penelitian ini. Hal yang terkait dengan landasan hukum pidana positif dan islam di komparasikan sehingga memperoleh pemahaman yang utuh dalam konteks tindak pidana penyerobotan tanah. Bentuk dari hukuman dari perspektif Islam kemudian di sandingkan dengan putusan No. 795/PidB/2016/PN.MDN tentang tindak pidana penyerobotan tanah di Pengadilan Negeri Medan Kelas I-A Khusus.<sup>24</sup> Berbeda pada skripsi ini yang mengangkat tindak pidana penyerobotan tanah dari perspektif korban atau viktimologi dengan konsep islam *syad adz-duri’ah* dari warga di sekitar Rawa Pening Kabupaten Semarang.
2. Artikel yang ditulis oleh Kawakib, Yusuf, dan Hafdz Syuhud pada tahun 2021 dari STIS Syarif Abdurrahman Pontianak dengan judul “*Sadd Al- Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam*” yang diterbitkan di *Al-Bayan: Jurnal Ilmu Al-Qur’an dan Hadis*. Artikel ini membahas tentang

---

<sup>24</sup> Skripsi Safitri , “*Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”

komparasi dari pandangan atau landasan hukum dalam menilai konsep *sadd adz-dzari'ah* dari Ibnu Al- Qayyim dan Ibnu Hazm.<sup>25</sup> Berbeda dengan skripsi ini, kalau artikel diatas membahas tentang studi komparasi yang berorientasi pada hal- hal teoritis dan normatif, namun skripsi ini lebih kepada aplikasi dari eksistensi beserta pisau analisis dzari'ah terhadap permasalahan sosial masyarakat dapat dilakukan mendengarkan apa yang menjadi keinginan warga di sekitar Rawa Pening Kabupaten Semarang.

3. Artikel yang ditulis oleh Satria Sukananda pada tahun 2021 berjudul “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Pyenyerobtan Tandah di Indonesia” diterbitkan dijurnal *Indoneisan Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*. Membahas tentang cara penanggulangan tindak pidana penyerobotan tanah di Indonesia dengan menggunakan pendekatan non penal. Sebab penulis mengidentifikasi dalam konteks penanggulangan kejahatan menggunakan hukum pidana hanya sekedar menyentuh akibat dari masalah sosial yang sebenarnya, sedangkan akar permasalahannya tidak dapat diakomodir oleh sistem peradilan pidana.<sup>26</sup> Berbeda dengan skripsi ini yang membahas tentang bentuk utuh dari serangkaian peristiwa hukum di Rawa Pening Kabupaten Semarang terkait penyerobotan tanah warga. Meski demikian, akan adanya kesepahaman antara dua produk akademik ini tentang penanggulangan tindak pidana yang semakin marak terjadi di Indonesia.

---

<sup>25</sup> Kawakib, Yusuf, Hafdz Syuhud “ Sadd Al-Dzari'ah Sebagai Dalil Hukum Islam” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist* / Volume 4, No.1. Januari 2021 / p-ISSN: 2615-2568 e-ISSN: 2621-3699

<sup>26</sup> Satria Sukananda, “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)* Vol. 2 No. 3, November 2021, hal 160-169

4. Artikel yang ditulis oleh Muh Efendi Marjan, Elsa Rina Maya Toule, dan Julianus Edwin Latupeirissa ditulis pada tahun 2023 berjudul “*Tindak Pidana Penyerobotan Tanah*” diterbitkan oleh *Bacarita Law Journal*. Tulisan ini berisi segala konsep dalam tindak pidana penyerobotan tanah dengan tipe penelitian hukum normatif, hal ini memungkinkan penulis menganalisa bahan kepustakaan secara yuridis normatif dalam mencari pola pemecahan permasalahan yang timbul dimasyarakat. Penulis memberikan analisisnya dalam sebuah kasus penyerobotan tanah No. 225/Pid.B/2015/PN.Kla dengan melihat pertimbangan majelis hakim dan fakta- fakta di lapangan.<sup>27</sup> Sedangkan dalam skripsi ini penulis ingin memandang suatu peristiwa hukum adalah dari hasil kebijakan pemerintah yang terkesan menyerobot tanah milik warga Rawa Pening Kabupaten Semarang dengan Kepmen 365 PUPR tahun 2020. Selanjutnya pendekatan yang digunakan bukan dari *law in book* saja, melainkan *law in action*.
5. Artikel yang ditulis oleh Mhd. Ridwan Lubis ditulis pada tahun 2023 berjudul “*Tindak Pidana Penyerobotan Tanah dalam Perspektif Hukum Pidana*” diterbitkan oleh *Jurnal Hukum Kaidah*. Artikel ini berisi tentang gambaran umum tindak pidana penyerobotan tanah memperlmasalahakan bagaimana pengaturan, penegakan, dan hubungan kausal yang terjadi dimasyarakat. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif bersumber dari studi Pustaka *library research*.<sup>28</sup> Sedangkan skripsi ini lebih dalam membicarakan tentang peristiwa hukum dengan

---

<sup>27</sup> Muh Efendi Marjan dkk, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah” *Bacarita Law Journal* Vol 4 No 1, Agustus 2023, hal 35-41

<sup>28</sup> Mhd, Ridwan Lubis, “Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana” *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 20 No. 2, 242

menggunakan metode *field research*. Tentu akan sangat jauh berbeda hasilnya, namun setidaknya dengan konsep yang ditawarkan akan memunculkan pemahaman utuh terkait penyerobotan tanah baik dalam literatur dan fakta hukum yang terjadi.

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian sebagai suatu kegiatan yang dilakukan menurut cara tertentu dengan urutan-urutan yang terarah dan sistematis. Metode penelitian juga merupakan sebuah proses kegiatan ilmiah dimulai sejak dahulu sedai manusia mulai mengamati sesuatu. Pengamatan dalam hal ini bermakna sebagai rangkaian aktivitas pemikiran yang rasional untuk menghasilkan pengetahuan, memperoleh pemahaman, menjelaskan atau meramalkan. dan metodologi merupakan penelaahan atau pengkajian terhadap metode yang khusus dipergunakan terhadap suatu ilmu dan hal ini sangat menentukan bagi validitas dan realitas ilmu pengetahuan dalam fungsinya juga untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah.<sup>29</sup>

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

### 1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis pada penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat hukum normatif-empiris. Penelitian ini merupakan suatu pemahaman hukum dalam arti norma (aturan) dan pelaksanaan aturan hukum dalam perilaku nyata sebagai akibat dari diberlakukannya hukum. Menurut Abdul Kadir penelitian hukum normatif empiris merupakan penelitian yang mengkaji pelaksanaan atau implementasi ketentuan hukum positif (perundang-

---

<sup>29</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2016), hal 14.

undangan) dan dokumen tertulis *in action* (faktual) pada suatu peristiwa hukum tertentu yang terjadi dimasyarakat.<sup>30</sup>

## 2. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian hukum normatif-empiris yang diperlukan adalah data primer dan sekunder. Dan data primer merupakan kondisi faktual yang diperoleh dari sumber langsung dari lapangan, dalam penelitian ini data primer diambil dari hasil wawancara dengan warga dan LBH Semarang. Sedangkan data sekunder adalah data yang didapat dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini. Data sekunder dapat diperinci menjadi 3 bahan hukum diantaranya :

### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis. Adapun bahan hukum primer yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah Al-Quran, Haidst, norma dasar (Pancasila), Pertauran dasar yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Undang-Undang yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Agraria, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM), Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (ICCPR), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun

---

<sup>30</sup> Eka N.A.M Sihombing and Chintya Hadita, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2022), hal 49.

2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan Pemerintahan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen resmi. Publikasi tersebut terdiri atas: 1. buku-buku teks yang membicarakan sesuatu atau beberapa permasalahan hukum, termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum, 2. kaus-kamus hukum, 3. jurnal-jurnal hukum, dan 4. komentar-komentar atas putusan hakim.

c. Bahan Hukum Tersier

Adapun bahan hukum tersier yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah artikel, berita, kamus, internet, dan hal-hal lain yang dapat mendukung penelitian ini.<sup>31</sup>

1. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan penulis dalam penulisan penelitian ini adalah wawancara semi struktural, wawancara ini dilakukan kepada warga Rawa Pening Kabupaten Semarang dan LBH Semarang.

---

<sup>31</sup> Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2016). Hal 97.

## 2. Teknik Analisis Data

Analisis data yang dalam penelitian hukum normaif adalah analisis kualitatif, yakni analisis data yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih, dan efektif, dengan kata lain analisis kualitatif adalah cara menganalisis data yang bersumber dari bahan hukum berdasarkan kepada konsep, teori, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan penelitian sendiri.

### G. Sistematika Penulisan Skripsi

Penulisan skripsi ini oleh penulis disusun secara sistematis yang bertujuan untuk memudahkan pembahasan dari hasil penelitian yang terdiri dari lima bab yaitu:

1. Bab I, pada bab ini penulis menuangkan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.
2. Bab II, pada bab ini penulis menguraikan mengenai teori umum tentang viktimologi dan *sadd adz- dzari'ah*.
3. Bab III, pada bab ini penulis menguraikan gambaran umum kasus penyerebotan tanah *stallionaat* warga di Rawa Pening Kabupaten Semarang, data penelitian, dan hasil wawancara dengan narasumber
4. Bab IV, pada bab ini penulis menganalisis pendekatan teori viktimologi dan *sadd adz- dzari'ah* di Rawa Pening Kabupaten Semarang
5. Bab V, Pada bab terakhir ini berisi simpulan dan saran. Simpulan oleh penulis diisi dengan uraian secara singkat hasil penelitian dari awal sampai akhir, sedangkan saran merupakan rekomendasi yang diberikan penulis.

## BAB II

### TINJAUAN TEORI VIKTIMOLOGI DAN *SADD ADZ- DZARI'AH*

#### A. Viktimologi

##### 1. Pengertian Viktimologi

Istilah viktimologi diambil dari bahasa Inggris yaitu *victimology* yang didasarkan atas penggunaan bahasa latin dari kata *victima* berarti korban dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.<sup>32</sup> Selanjutnya viktimologi adalah ilmu yang menyelidiki tentang korban, penyebab timbulnya korban, dan akibat lain dari adanya korban yang merupakan masalah dari manusia atas suatu kenyataan sosial.<sup>33</sup> Dalam konteks ini korban menurut J.E Sahetapy dapat dimaknai dengan arti luas dan tidak terbatas pada dimensi perseorangan yang mengalami penderitaan akibat orang lain semata, melainkan disiplin ilmu yang membahas permasalahan korban dalam segala aspek.<sup>34</sup> Secara terminologis, viktimologi merupakan bidang ilmu pengetahuan turunan dari kriminologi untuk mempelajari korban, penyebab, dan akibat dari penimbunan korban sebagai bentuk kenyataan sosial.<sup>35</sup> Viktimologi sebagai sebuah ilmu yang berusaha memberikan pencerahan dan gambaran berkaitan dengan perilaku korban dan apa yang melandasi terjadinya kejahatan bukan hanya tentang pelaku saja.

Korban kejahatan tidak bisa dilepaskan dari objek kajian viktimologi, dapat diketahui melalui beberapa aspek yang berkaitan dengan korban seperti: penyebab munculnya tindak pidana, bagaimana proses terciptanya, upaya mengurangi korban kejahatan, dan tentu saja hak serta kewajiban sebagai korban dari

---

<sup>32</sup> Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademi Pressindo, Jakarta, hal. 228

<sup>33</sup> Dikdik M. Arif Mansur & Elistaris Gulton, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007), hal 34.

<sup>34</sup> J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal 158.

<sup>35</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal.43.

proses terjadinya peristiwa itu sendiri. Viktimologi pada awalnya difokuskan hanya sebatas pada korban kejahatan (*special victimology*) karena ketidakpuasan ahli kriminologi dalam memandang suatu kejahatan dari sudut pandang pelaku saja. Seiring berjalannya waktu, kejahatan mengalami transformasi mulai dari konvensional, artinya yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) maupun kejahatan non-konvensional. Jelasnya bahan dalam kajian *special victimology* merupakan korban kejahatan konvensional maupun non-konvensional.<sup>36</sup>

Jika ditelisik lebih dalam, viktimologi mengalami beberapa fase perkembangan keilmuan yang semula berorientasi hanya pada korban atau disebut sebagai *penal or special victimology*. Selanjutnya viktimologi mengarahkan pandangannya tidak terbatas terhadap korban kejahatan saja, melainkan korban kecelakaan yang dapat disebut sebagai *general victimology*. Hal tersebut didasarkan pada bentuk fenomena sosial yang berkembang semakin pesat dan kompleks dalam segi motif dan variannya. Terakhir disebut sebagai *new victimology*, merupakan korban dari penyalahgunaan kekuasaan yang berimbas pada tercerabutnya hak asasi manusia warga negara.<sup>37</sup> Perluasan konsep ini berasal dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Andi Hamzah mengatakan dalam sistem hukum acara pidana yang berhubungan langsung dengan hak asasi manusia pasti memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan hak tersangka daripada korban itu sendiri.<sup>38</sup>

Moerti Hadianti Soeroso mengutip pendapat Arif Gosita, korban adalah mereka yang menderita secara fisik dan mental

---

<sup>36</sup> Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014, hal 2-3.

<sup>37</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 44-45.

<sup>38</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33.

akibat dari tindakan orang lain untuk memenuhi kepentingan dirinya sendiri, tentu saja hal tersebut sangat bertentangan dengan hak asasi yang menderita.<sup>39</sup> Instrumen berkaitan dengan korban ini dapat ditemui pada Undang- Undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, bahwa yang dimaksud korban adalah orang baik laki- laki maupun perempuan yang mengalami kekerasan dan atau ancaman dalam ruang lingkup rumah tangga.<sup>40</sup> Dalam peraturan tersebut memaknai korban dalam dimensi hubungan kekeluargaan yang tentu saja kecil cakupannya. Selanjutnya adalah Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat.

Hal yang menarik disampaikan oleh Muladi yang mendefinisikan korban sebagai orang yang baik secara individu maupun kelompok telah mengalami penderitaan, kerugian, termasuk di dalamnya gangguan fisik atau mental, emosional, ekonomi, gangguan substansial yang sangat fundamental melalui perbuatan atau omisi yang melanggar ketentuan hukum pidana termasuk penyalahgunaan kekuasaan.<sup>41</sup> Mengacu pada pengertian di atas bahwa secara sederhana konsep viktimologi menempatkan korban sebagai objek kajian yang diperhatikan baik perseorangan maupun kelompok, lebih luas lagi adalah orang- orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau mencegah *viktimisasi*. Selaras dengan definisi *van Boven*,<sup>42</sup> yang memandang korban adalah orang yang baik

---

<sup>39</sup> Arif Gositta, *Masalah Korban Kejahatan* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1993),hal.40

<sup>40</sup> Undang-Undang Republik Indonesia N0.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga

<sup>41</sup> Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003), hal 5.

<sup>42</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 50-51.

secara individu maupun kelompok telah menderita kerugian, termasuk cedera fisik maupun mental, penderitaan emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang nyata terhadap hak-hak dasarnya, baik karena tindakannya (*by act*) maupun karena kelalaian (*by omission*).

## 2. Ruang Lingkup Viktimologi

Topik-topik tentang korban yang dihadirkan dalam disiplin ilmu viktimologi bertumpu pada peranan korban tindak pidana, hubungannya dengan pelaku, dan kerentanan yang diterima korban dalam sistem peradilan pidana.<sup>43</sup> Sedangkan menurut J.E.Sahetapy menegaskan bahwa ruang lingkup viktimologi berada pada seseorang atau kelompok yang dapat menjadi korban dalam suatu *victimity*, terkadang juga tidak selalu berhubungan langsung dalam masalah kejahatan, termasuk pola korban bencana alam, kecelakaan, dan penyalahgunaan kekuasaan.<sup>44</sup>

Menurut J.E. Sahetapy, viktimisasi adalah bentuk dari penderitaan fisik, psikis, maupun mental dari perbuatan pihak lain. Paradigma atas viktimisasi ini tidak hanya memiliki bentuk tunggal, melainkan dapat dipengaruhi oleh faktor eksternal, artinya motif dan hasil dari viktimisasi akan beragam bentuk sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Viktimisasi politik, dapat dikategorikan sebagai penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya, terorisme, intervensi, dan peperangan lokal maupun internasional;

---

<sup>43</sup> Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*,

Sinar Grafika, 2011, hal 9.

<sup>44</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 45.

<sup>45</sup> Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 22.

- b. Viktimisasi yuridis, meliputi aspek peradilan maupun lembaga pemasyarakatan, diskriminasi perundang-undangan, menerapkan model kekuasaan dan stigmatisasi meskipun telah selesai aspek peradilannya. Artinya pelaku menggunakan instrument pemerintah atau kekuasaan untuk mendiskriminasi lawannya meskipun telah selesai proses peradilan tersebut.

### **3. Korban Kejahatan**

Paradigma viktimologi mengatakan bahwa yang di maksud korban bukan hanya sekedar merka yang secara langsung mengalami penderitaan fisik, mental, dan ekonomi akibat tindak pidana, Melainkan juga kualifikasi korban yang secara tidak langsung mengalami penderitaan. Selanjutnya, jika di lihat melalui konsep yuridis yang termaktub dalam Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan bahwa korban adalah “seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan atau kerugian ekonomi akibat tindak pidana. Melihat rumusan tersebut, maka unsur dari korban dapat dipahami sebagai berikut:

- a. Setiap orang;
- b. Mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau;
- c. Kerugian ekonomi;
- d. Akibat tindak pidana.

Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 angka (3) dan Pasal langka (5) mendefinisikan korban sebagai perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan, atau perampasan hak- hak dasarnya,

sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban dan ahli warisnya.<sup>46</sup>

#### **4. Peran Korban Dalam Terjadinya Kejahatan**

Kajian viktimologi berpandangan bahwa serangkaian tindak pidana fokus untuk membahas perspektif korban, artinya korban juga dipandang bertanggung jawab bahkan dapat memiliki keterlibatan dalam terjadinya kejahatan. Artinya, pandangannya bukan hanya tentang jumlah hukuman pelaku dalam suatu delik pidana. Melainkan apakah suatu tindak pidana tersebut disebabkan oleh tindakan korban yang kemudian memancing pelaku untuk berbuat kejahatan tertentu.

Selanjutnya, melihat korban dari sisi tipologi juga perlu untuk ditelisik apakah korban merupakan bagian dari apa yang didefinisikan Sellin dan Wolfgang,<sup>47</sup> sebagai berikut:

- a. *Tertiary victimization*, yang menjadi korban adalah masyarakat luas;
- b. *No victimization*, maksudnya adalah bukan berarti dalam suatu tindak pidana tidak adanya korban, melainkan korban tidak segera dapat diketahui seperti konsumen yang tertipu dalam menggunakan hasil produksi.

### **B. Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*)**

#### **1. Pengertian Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*)**

Tanah merupakan unsur yang sangat berharga bagi manusia pada umumnya, didalamnya terdapat berbagai nilai yang digunakan sebagai basis untuk mempertahankan hidup. Hal ini tidak hanya melihat dari aspek teritorial tentang kepemilikan tanah atau aset, namun lebih kepada nilai guna, ekonomis, dan ruang hidup untuk melakukan aktivitas personal maupun bermasyarakat.

---

<sup>46</sup> Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi dan Rehabilitasi Terhadap Koerban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5)

<sup>47</sup> Lilik Mulyadi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007, hal 156.

Pada perkembangannya, tanah dipandang sebagai komoditas atau aset yang cenderung kearah komersial. Implikasinya adalah banyak terjadi sengketa tanah antar masyarakat, badan hukum, maupun pemerintah itu sendiri demi kepentingannya masing-masing. Tanah dalam (KBB) diartikan sebagai permukaan bumi yang paling atas.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Jhon Salindeho, tanah diartikan sebagai benda yang memiliki nilai ekonomis bagi masyarakat dan dapat memberikan kedamaian maupun guncangan terhadap kehidupan masyarakat.<sup>49</sup> Secara implisit sangat jelas bahwa tanah merupakan struktur penting dalam kehidupan manusia untuk bertahan hidup dengan tenang karena memilikinya dan sebaliknya, ketika terdapat sengketa atau perebutan hak atas tanah maka hal yang terjadi adalah guncangan dalam hidupnya. Kepemilikan tanah ini diatur secara jelas dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang sering dikaitkan dengan eksistensi dan legitimasi atas tanah.

Mengingat pentingnya legitimasi atas sumber agraria yang terkhususnya adalah tanah, hal ini menjadikan pemerintah memberikan batasan kepada warga negaranya untuk sah atau tidaknya menggunakan tanah untuk sarana produksi. Pada Pasal 1 Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960 Tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya menjelaskan bahwa tanah dalam suatu negara dapat dikuasai oleh individu maupun badan hukum.<sup>50</sup> Dasar ini menjadi legitimasi menyangkut persoalan konflik pertanahan yang rentan terjadinya penyerobotan tanah. Tindakan ini terkadang tidak disadari sebagai

---

<sup>48</sup> Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hal. 1134

<sup>49</sup> A.P.Parlindungan, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumi, Bandung, 1990, hal.4.

<sup>50</sup> Undang-Undang Nomor 51 Penguasa Perang Pusat Tahun 1960

bentuk pemanfaatan benda berupa tanah demi kepentingan pribadi yang bukan pemilik sah.

## **2. Dasar Hukum Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*)**

Tindakan penyerobotan tanah ini diatur dalam KUHP Pasal 385 tentang pemakaian tanah tanpa izin memuat ciri- ciri perbuatan seperti penggelapan benda tidak bergerak seperti rumah, sawah, dan tanah. Secara terminologi tindakan penyerobotan tanah tersebut dapat disebut dengan (*stellionaat*) yang diatur dalam KUHP Pasal 385 sebagai berikut:<sup>51</sup>

1. Barangsiapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan *crediet verband* sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain;
2. Barangsiapa dengan maksud yang sama menjual, menukarkan atau membebani dengan sesuatu hak tanah Indonesia yang telah dibebani *crediet verband*, atau sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah yang juga telah dibebani demikian, tanpa memberitahukan tentang adanya beban itu kepada pihak yang lain;
3. Barangsiapa dengan maksud yang sama mengadakan *crediet verband* mengenai sesuatu hak tanah Indonesia, dengan menyembunyikan kepada pihak lain, bahwa tanah yang berhubungan dengan hak sudah digadaikan.

## **4. Penyerobotan Tanah Dalam Hukum Pidana Islam**

Islam sangat menjaga hak kepemilikan bagi umatnya, terlebih hal ini dimasukkan dalam konsep *maqasid syari'ah* atau tujuan sesungguhnya diciptakan adanya hukum Islam. Tindakan dalam menggunakan dan memanfaatkan harta milik orang lain

---

<sup>51</sup> Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 385

tanpa sepengetahuan pemiliknya dengan berbagai cara termasuk *dzalim* merupakan dasar adanya penyerobotan. Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud penyerobotan atau *gasab* merupakan tindakan mengambil sesuatu dengan cara paksa dan terang-terangan.<sup>52</sup> Secara terminologi, diidentifikasi sebagai cara dalam menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, hal ini juga tidak terbatas pada harta benda, melainkan sesuatu yang didalamnya bernilai manfaat.<sup>53</sup>

Terdapat perbedaan pendapat mengenai definisi *gasab*. Menurut ulama Malikiyyah, *gasab* didefinisikan sebagai tindakan mengambil harta dengan cara paksa dan melanggar tanpak hak yang jelas tanpa melalui mekanisme peperangan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan *gasab* sebagai tindakan menguasai hak orang lain baik berupa harta maupun posisi politik yang melanggar ketentuan hukum dengan cara memaksa tanpa adanya hak untuk legitimasi.<sup>54</sup> Selanjutnya ulama Hanafiyah berpendapat kalau *gasab* merupakan sebagian harta yang bernilai dalam pandangan syara' serta dikuasai atau dimanfaatkan tanpa seizin pemiliknya sehingga berpindah tangan.

Sebagaimana dikutip Wahbah Zuhaili dalam bukunya yang menyatakan bahwa tindak pidana *jinayah* secara konseptual dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, tindak kejahatan terhadap binatang dan benda mati, dalam hal ini terdapat dua bagian yaitu penyerobotan (*gasab*) dan pengrusakan (*al-Itlāf*). *Kedua*, tindakan kriminal kepada manusia. Hal tersebut memiliki kesamaan makna dalam memposisikan tindakan (menguasai) atas

---

<sup>52</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 662.

<sup>53</sup> Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Terjemah. Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 1424 h), hlm. 261.

<sup>54</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 664.

hak milik orang lain dengan cara melawan hukum sehingga memiliki implikasi pada kewajiban membayar ganti rugi materil terhadap tindakan tersebut.<sup>55</sup> Adapun suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindakan *gasab* ketika memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>56</sup>

1. Pelaku perampasan (*gasab*)
2. Korban perampasan
3. Harta rampasan
4. Perbuatan merampas

Hukum dalam menyikapi tindakan *gasab* jelas haram atau dilarang dalam Islam<sup>57</sup> sebagaimana diatur dalam Q.S An- Nisa: 29 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً  
عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”*

---

<sup>55</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqih Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 660.

<sup>56</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 369.

<sup>57</sup> Hamdan Rasyid, Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati, cet.1 (Jakarta: WahyuQalbu, 2016), hlm. 614.

Sedangkan dalam hadis disebutkan secara spesifik terkait larangan untuk menyerobot tanah milik orang lain dengan cara aniaya sebagai berikut:

مَنْ افْتَطَعَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ  
شِبْرًا مِنَ الْأَرْضِ ظَلَمًا طَوَّفَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ سَبْعِ أَرْضِينَ

*“Dari Sa’id bin Zaid ra. Rasulullah Saw bersabda: Barang siapa yang mengambil dan menyerobot sejengkal tanah milik orang lain secara aniaya, maka sejengkal tanah itu akan dijadikan tujuh bumi dan dikalungkan ke lehernya kelak di akhirat.” (HR. Bukhari, Muslim dan Ahmad).<sup>58</sup>*

Dasar hukum Islam terkait penyerobotan tanah di atas merupakan bukti yang jelas terhadap larangan perbuatan tersebut. Bahkan dikategorikan sebagai sebagai tindakan aniaya terhadap harta atau tanah milik orang lain yang diambil dengan cara menyerobot memang tidak diperbolehkan dan dilarang tindakannya.

## C. Sadd Adz-Dzari’ah

### 1. Pengertian Sadd Adz- Dzari’ah

Secara bahasa kata *sadd adz- dzari’ah* merupakan gabungan dari dua bentuk yaitu *sadd* adalah kebalikan dari membuka,<sup>59</sup> Selanjutnya *sadd* dan *adz- dzari’ah* berasal dari kata bahasa Arab سد, يسد, يسد yang berarti (*al-man’u, al-hasmu*) atau mencegah.<sup>60</sup> Menurut pendapat Ibnu Faris berkenaan dengan kata *as-saddu* juga berarti menutup segala sesuatu bahkan menyumbat

<sup>58</sup> Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim)*, Cet 1 (Jakarta, Ummul Qura, 2014), hlm. 771.

<sup>59</sup> Louis Ma’luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A’lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986), hal 326.

<sup>60</sup> Muhamad Hisyam al Burhani, *Sadd al-dzarai’ fi Tasyri’i al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), hal. 52-54

kecacatan.<sup>61</sup> Konsep ini sering menjadi landasan dari terciptanya hukum dalam Islam atau *istimbat al-ahkam* dalam Ilmu Ushul Fiqih, dengan kata lain *as-sadd* sebagai berikut:

اغلاق الخلل وردم الثلم, او بمعنى المنع

“Menutup celah dan menutup kerusakan atau melarang”<sup>62</sup>

Sedangkan kata *dzari'ah* dalam ilmu gramatika arab diklasifikasikan dalam isim mufrad yang jamaknya *al- dzara'i*, artinya *at-taharruk wal al-imitdad* yaitu sesuatu yang memberikan petunjuk atas adanya perubahan. Ada beberapa macam pola pemaknaan kata *dzari'ah* menurut Manzur al-Mishri<sup>63</sup> sebagai berikut:

- a. Arti kata *dzari'ah* sebagai perantara atau *washilah*, artinya menjadi semacam jalan yang mengantarkan suatu proses kepada tujuannya.
- b. Ungkapan *dzari'ah* juga sering digunakan sebagai ungkapan arti sebab, sebab adanya tindakan yang berpotensi mendatangkan kerusakan atau keburukan.
- c. Ibnu Manzur berpendapat kalau maksud kata *dzari'ah* adalah sekelompok atau kumpulan dari orang yang sedang belajar memanah.

Al-Qarafi memandang bahwa *sadd adz- dzari'ah* adalah suatu sistem untuk menghilangkan *mafsadat* yang berpotensi merusak, jalan yang ditawarkan sebagai bentuk kebolehan secara zahirnya ternyata mampu mendatangkan jalan bagi kerusakan atas

---

<sup>61</sup> Ibnu Faris, Mu'jam Maqayyis al-Lughah, Juz 1, (Beirut: Dar Kutob al-alamiah, Cet 1), hal. 552

<sup>62</sup> Su'ud bin Mulluh al „Anzi, Sadd al-Dzarai“ „inda Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah wa atsaruhu fi ikhtiyaratihi alfihiyyahh,( Beirut: Dar Kotob, t.th), hal.64

<sup>63</sup> Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Mishri, *Lisanul Arabi*, Juz 8, (Beirut: Dar Soodir, t.th), hlm. 96-97.

suatu hukum atau ketetapan tersebut.<sup>64</sup> Selaras dengan pendapat sebelumnya, Imam Syaukani mengungkapkan tentang perkata yang secara idealnya diharuskan, namun berpotensi adanya unsur perbuatan haram dan terjerumus kepada perkara lain.<sup>65</sup> Namun, ternyata Syatibi dan al-Qarafi memandang hal tersebut tidak sepenuhnya berorientasi pada kerusakan dan *kemafsadatan*, melainkan juga satu objek atau jalan tersebut berpotensi juga dalam mendatangkan arah kemaslahatan yang sering disebut sebagai *fath adz-dzari'ah*.<sup>66</sup>

Beberapa definisi di atas menunjukkan beberapa indikator dan variabel suatu hukum atau kebijakan memang diperbolehkan atau bahkan diwajibkan pada situasi tertentu. Hal ini erat kaitannya pada proses mempertimbangkan, mengukur, dan memastikan bahwa produk hukum termasuk jalan untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan manusia dapat dicapai secara ideal. Menyampaikan narasi tersebut dalam sebuah konstuksi hukum tidak hanya fokus dari hasil akhirnya saja, melainkan jalan yang nantinya membuka potensi atau kemungkinan besar dan kecilnya ke arah kemaslahatan atau bahkan sebaliknya. Jika jalan yang ditempuh tidak merepresentasikan kearifan dan kebaikan, maka alur atas terciptanya hukum atau ketetapan akan hilang esensinya, maka keduanya harus berada pada jalur yang baik mulai jalan, hasil, dan implementasinya.

## **2. Dasar Hukum *Sadd Adz- Dzari'ah***

Setiap konsep hukum dalam Islam pastinya memiliki landasan hukumnya masing-masing, artinya Islam telah menunjukkan adanya asas legalitas dalam menetapkan suatu hukum, bentuknya dapat tersirat dan tersurat melalui Al-Qur'an, Sunnah,

<sup>64</sup> Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul filUshul*, (Riyadh: Dar Fikr, 1424h), hal. 303.

<sup>65</sup> Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Juz 2, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah:, 2003), hal. 265.

<sup>66</sup> Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma., rifah, t.t), hal 42

Ijma' dan kaidah fiqh atau *qawaidul fiqhiyah*. Dasar hukum *sadd adz-dzari'ah* dapat disandarkan pada sumber hukum islam sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ

*“Dan janganlah kamu menghina perkara- perkara yang mereka sembah yang lain dari Allah, karena mereka kelak akan mencerca Allah secara melampaui batas dengan ketiadaan pengetahuan.” (QS Al- An’am: 108)<sup>67</sup>*

Penjelasan logis ayat di atas adalah berkaitan dengan *sadd adz-dzari'ah* atau jalan yang nantinya akan membuka kepada pintu *kemafsadatan*. Secara tersirat, konteks yang dibahas terkait larangan untuk mencerca tuhan meskipun dari agama lainnya. Jika tindakan tersebut tidak dicegah, nantinya akan menimbulkan permusuhan yang secara hakikatnya justru mencela agamanya sendiri, ketika seseorang mencerca agama lain berarti membuka potensi untuk menerima cercaan tersebut bahkan bisa jauh lebih besar lagi. Jelasnya, tidak mencaci agama lain adalah bentuk konkrit dari *sadd adz- dzari'ah* yang secara konseptual masuk dalam tindakan preventif atau pencegahan atas kemungkinan terjadinya situasi dan peristiwa buruk lainnya.<sup>68</sup>

<sup>67</sup> QS. Al-An’am (6): 108

<sup>68</sup> Ibnu Faris al-Khazraji, *Ahkam Al-Quran*, Juz 2, (Dar Ibn Hazm: Beirut, 2006), hal 104.

b. Hadis

عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم "لعن الله اليهود والنصرى اتخذوا  
قبور انبياءهم مسجدا"

*"Aisyah RA, Nabi SAW bersabda: Semoga Allah melaknat orang-orang Yahudi dan Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi sebagai tempat sujudnya." (HR Bukhari)<sup>69</sup>*

Hadis di atas menunjukkan bahwa terdapat unsur *sadd adz-dzari'ah* yang dilegitimasi melalui konteks larangan untuk menjadikan kuburan para Nabi terdahulu sebagai tempat sujud. Pada hakikatnya rasa hormat atas jasa-jasa Nabi terdahulu untuk menyebarkan risalahnya adalah suatu hal yang diperbolehkan. Namun, terdapat beberapa batasan yang harus diperhatikan untuk memaknai hal tersebut, penegasan yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW menutup jalan bagi umat beragama untuk menyekutukan Allah.

c. Kaidah Fiqih

Kaidah fiqih yang memperkuat adanya konsep *sadd adz-dzariah* adalah sebagai berikut:

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

*"Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan dibandingkan mencapai kebaikan."*<sup>70</sup>

---

<sup>69</sup> Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi*, Hadis no. 4441, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, t.t), hal. 1089.

<sup>70</sup>Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *al-Asyhbah Wan Nadzair*, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1991), hal. 68.

Kaidah di atas merupakan asas dasar bagi pengembangan konsep fiqh turunannya, nilai dan norma yang digunakan adalah intisari dari dalil-dalil atau sumber hukum islam yang terperinci. Jelasnya *sadd adz- dzari'ah* didasarkan pada kaidah di atas berfungsi untuk menutup segala kemungkinan hal yang berpotensi besar membawa kemafsadatan.<sup>71</sup>

### 3. Rukun dan Macam- Macam *Sadd Adz-Dzari'ah*

Rukun *sadd adz- dzari'ah* yang dipahami menurut istilah syarak dibagi menjadi tiga bagian<sup>72</sup> sebagai berikut:

- 1) *Wasilah* atau *al-mutazar'i bih*, artinya sesuatu yang diposisikan sebagai jalan untuk mengantarkan pada maksud dan tujuan tertentu.
- 2) *Al-Ifda* merupakan suatu hal yang menghubungkan antara sarana dengan tujuan secara langsung.
- 3) *Al-Mutawassal ilaih* maksudnya adalah suatu perbuatan secara esensial tidak dilarang, ini disebut sebagai tujuan.

Tentang *wasilah* atau jalan untuk mengantarkan pada maksud dan tujuan tertentu berarti erat kaitannya dengan hal yang bersifat maknawi berdasarkan kekuatan *dzhan* atau persangkaan. Mengukur suatu tindakan dengan unsur dari sisi internal dan eksternal menjadi perlu dilakukan. Persangkaan yang dihasilkan menjadi terukur menurut hati nurani manusia, karena pada dasarnya suatu tindakan terkadang memiliki dua dimensi baik dan buruk, apakah lebih dominan satu atau bahkan keduanya. Proses yang demikian akan dianulir atau dicegah secepat mungkin dengan pendekatan *sadd adz- dzari'ah* dengan memperhitungkan jalan yang ditempuh apakah juga membuka potensi dampak buruk.

---

<sup>71</sup> Nurdhin Baroroh, "Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari'ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan)," *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran dan Hukum* 5, no. 2. 2017.

<sup>72</sup> Muhammad bin Ahmad, *Sadd al-Zarai' fi Mazhab Malikiyah...*, hal. 60-63.

Dampak buruk ini jika dibiarkan akan melunturkan eksistensi kebaikan yang ditujukan atas berjalannya serangkaian proses

Selanjutnya, jika dilihat dari jenis atau macam mafsadatnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah membaginya menjadi dua bentuk sebagai berikut:

- 1) Perbuatan yang secara unsur awal adalah bentuk artikulasi kemafsadatan seperti meminum minuman keras yang akhirnya menyebabkan hilang akal sementara atau mabuk itu termasuk kemafsadatan.
- 2) Perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan bahkan dianjurkan, ternyata seiring berjalannya proses tersebut juga melakukan perbuatan yang bernilai *mafsadat* baik disengaja maupun tidak.

#### **D. Konsep *Dzari'ah* Menurut Ibnu Al- Qayyim Al- Jauziyah**

Memiliki nama lengkap Ibnu al-Qayyim al- Jauziyah adalah Syam al-Din Abu Abdullah Muhammad bin Abi Bakr bin Ayyub bin Sa'ad bin Huraiz al-Zar'i yang lahir pada 510H./1126 M.-597 H./1200 M, di daerah Zar'i yaitu bagian Tenggara dari Damaskus, Suriah.<sup>73</sup> Pemikiran khas dari Ibnu al-Qayyim terkait khazanah keislaman terutama ilmu fiqih, ushul fiqih, ilmu kalam, tasawuf, dan lain sebagainya yang menggambarkan seorang pemikir muslim puritan. Pintu untuk berijtihad atau *istimbat al-ahkam* juga berhak dilakukan dan tidak ditutup, selama seorang mujtahid dapat memenuhi kualifikasinya. Hal ini sangat penting untuk mengembangkan wawasan keislaman yang harusnya tidak berhenti pada ritual keagamaan, namun mampu juga dalam merespon perkembangan zaman yang memerlukan ijtihad baru dalam menetapkan hukumnya.

---

<sup>73</sup> Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. II, (Jakarta cet V : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001), cet V, hal 616.

Ijtihad juga dipandang sebagai bentuk dari refleksi atau opini umat Islam dalam memecahkan tantangan zaman yang dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu *al-ra'yu al-batil bila raibin*<sup>74</sup>, *al-ra'yu al-shahih*<sup>75</sup>, dan *al'ra'yu al-musytabih*. Menurut Ibnu al-Qayyim yang dimaksud *al-ra'yu al-batil bila raibin* adalah suatu pendapat mujtahid yang bertentangan dengan nash berdasarkan kepada dugaan dan tindakan sewenang-wenang atau serampangan dalam memahami maupun melakukan *istimbath ahkam*. Mengabaikan eksistensi tuhan, sifat, dan perbuatan-Nya yang orientasi hasil pemikiran berikut ini adalah bi'ah dan mengubah ajaran Nabi lewat sunnahnya.

Sedangkan *Al-ra'yu al-shahih* merupakan pendapat seorang ahli fiqih yang paling bersih hatinya, mendalam ilmunya, dan memahami arah tujuan *ta'wil* dari nash sebagai sarana syari'at dalam mengamanatkan kepada manusia. Hal ini juga diset sebagai *al-mahmud* sebagai mujtahid yang mampu menjelaskan nash dengan mudah dan dapat dipahami oleh umat sehingga *istimbath* dapat mudah dicapai dari paradigma yang sejalan dengan sumber hukum Islam. Pemikiran Ibnu al-Qayyim lebih dominan dalam menggunakan metode *dzari'ah* dan *'urf* sebagai cara untuk menemukan hukum yang tidak terdapat dalam nash, seperti halnya kaidah fiqih sebagai berikut

تغير الاحكام بتغير الازمنة والامكنة والاحوال

“Perubahan hukum harus disesuaikan dengan perubahan zaman, tempat, dan kondisinya.”

---

<sup>74</sup> Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, Zâd al-Ma'âd Juz I, hal.67-69.

<sup>75</sup> Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, Zâd al-Ma'âd hal. 83-85.

Kaidah di atas menunjukkan sesuatu dalam konsep perkembangan hukum Islam yang tidak ada sumber hukum lainnya untuk bertindak progresif dalam substansi hukum dan implementasinya. Tujuannya adalah menghindari adanya stagnasi dikalangan umat muslim untuk merespon tentang sesuatu yang telah jauh berkembang dari sejak zaman Nabi dan sabahatnya. Maka, terdapat dua aspek yang harus diperhatikan ketika menemui jalan dan tujuannya baik, harusnya proses untuk mengarah kepada tujuan tersebut dibuka atau sering disebut *fathu adz-dzari'ah*. Sebaliknya, ketika proses tersebut mengantarkan kepada tujuan yang telah dikur sebagai sumber dari *mafsadat* atau kerusakan, maka harus ditutup dan sering disebut *sadd adz-dzari'ah*.<sup>76</sup> Begitu pentingnya dalam memperhatikan proses tersbut, baik menganulir ataupun mempersilahkan hal baik untuk terus berjalan efektif.

Ibnu al-Qayyim juga menegaskan dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* sebagai berikut:<sup>77</sup>

لأن باب سد الذرائع متى فاتت به مصلحة راجحة أو تضمن مفسدة لم  
يلتفت اليه

Menurut Ibnu al-Qayyim bahwa *sadd adz-dzari'ah* tidak dapat dijalankan ketika mengabaikan kemaslahatan atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar, karena banyak kasus dan kebutuhan objek perkara yang dihukumi *sadd adz-dzari'ah* sehingga al-Qayyim menegaskan kalau hal tersebut adalah bagian dari seperempat taklif. Alasannya, taklif memiliki terbentuk dari perintah dan larangan, dengan demikian suatu jalan atau *wasilah* terhadap sesuatu hal yang mengarah kepada tindakan haram merupakan seperempat dari agama.<sup>78</sup> Konsep tersebut memiliki

---

<sup>76</sup> Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, Zâd al-Ma'âd, (alMaktabah al-Syâmilah), Juz IV, hal 78

<sup>77</sup> Ibnu al-Qayyim, I'âm al-Muwaqqi'in,, Juz III, hlm.165

<sup>78</sup> Ibnu al-Qayyim, I'âm Muwaqqi'in, ,, Juz III, hlm.171

penekanan dalam hal merekayasa hukum atau *hilah* yang secara tegas diharamkan oleh Ibnu al-Qayyim, karena memperbolehkan *hilah* berarti merusak eksistensi *dzari'ah*. Motif seseorang melakukan *hilah* jelas untuk membuka jalan kepada *mafsadat* dengan cara manipulatif dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya.

Secara terminologi, *hilah* dikategorikan dalam tindakan yang licik dan mengakali hukum, caranya bermacam-macam seperti melakukan suatu amalan yang secara lahiriyah diperbolehkan untuk menjadikan batalnya hukum syara' lainnya. Misalnya seperti tindakan untuk menghibahkan harta yang secara *dzahir* diperbolehkan bahkan dianjurkan. Namun, hibah tersebut dilakukan ketika masa *haul* atau satu tahun mendekat, seperti beberapa hari sebelumnya dan nisab harta yang wajib dizakatkan telah tercapai. Hal yang menjadi permasalahan ketika dilakukan dengan sengaja menghibahkan harta yang beriringan dengan waktu mendekati kewajiban berzakat. Artinya juga ia bermaksud lari dari kewajiban zakat karena sama-sama menghibahkan sebagian hartannya, *hilah* yang dilakukan disini adalah melakukan hibah untuk menghindari kewajiban membayar zakat.<sup>79</sup>

Terkait *hilah* Ibnu al-Qayyim dalam kitab *Ighatsah al-Lahfan*<sup>80</sup> menegaskan ketika sesuatu dapat dijadikan alasan dalam melakukan perbuatan terlarang, baik secara sengaja maupun tidak terhadap hal yang secara *dahir* diperbolehkan. Maka, pembuat peraturan atau hukum tersebut dapat melarangnya, kecuali ketika dihadapkan dengan kepentingan umum. Sehingga hal tersebut diperbolehkan dan rencana jahat untuk mengakali hukum secara langsung dibatalkan. Jika dikontekstualisasikan dengan fenomena hukum yang terjadi di Indonesia, maka tindakan manipulatif atau mengakali hukum pada saat proses pembentukannya sangatlah dilarang atau disebut *legal non legitimate*. Jelasnya, Peraturan yang

---

<sup>79</sup> Ibnu al-Qayyim, *Ighâtsah al-Lahfân*, ... Juz I, hlm.361

<sup>80</sup> Ibnu al-Qayyim, *Ighâtsah al-Lahfân*, hlm. 370


dikeluarkan pemerintah atau dalam lingkup fiqih dikenal sebagai mujtahid ini harus menyerap aspirasi masyarakat, kebutuhan, dan kemanfaatan hukum itu sendiri.



**Tabel 3. 1 Batas Wilayah Rawa Pening**


Sebelah Utara	Kecamatan Bawen
Sebelah Timur	Kecamatan Tuntang
Sebelah Selatan	Kecamatan Banyubiru
Sebelah Barat	Kecamatan Ambarawa

Untuk lebih jelasnya, beberapa kecamatan yang berada di kawasan Danau Rawa Pening dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut:

**Gambar 3. 2 Kabupaten/Kota di Sekitar Danau Rawa Pening**

Menurut balitbang Provinsi Jawa Tengah menjelaskan terkait wilayah administrasi Danau Rawa Pening berada di wilayah Kabupaten Semarang yang meliputi 13 desa dari jumlah 4 kecamatan. desa tersebut diantaranya yaitu Asinan, Tuntang, Lopait, Kesongo, Candirejo, Rowosari, Kebondowo, Rowoboni, Bejalen, Kupang, Banyubiru, Tambakboyo. dan Seraten. Peta

lokasi desa di Danau Rawa Pening dapat dilihat pada gambar 3.3 sebagai berikut:




**Gambar 3. 3 Sebaran Desa di Sekitar Danau Rawa Pening**

## 2. Kondisi Topografi

Danau Rawa Pening terbentuk merupakan bentuk dari tanah datar yang dikelilingi oleh dataran tinggi berupa gunung dan perbukitan di sekitar Kali Tuntang, letaknya tepat di tengah antara Gunung Ungaran, Telomoyo, dan beberapa bukit. Daerah hulunya mempunyai bentuk topografi yang datar, agak bergelombang, bergelombang, berbukit, berbukit terjal, sampai pegunungan karena tepat letaknya di kaki gunung Merbabu. Kecamatan Getasan merupakan salah satu wilayah kecamatan yang menjadi Sub DAS Danau Rawa Pening yang mencakup Sub DAS Parat dan Sraten memiliki bentuk *landscape* daratan yang kurang lebih sama, yaitu antara daerah datar dengan kelerengan berkisar 0- 2%. Kelerengan 8- 25% di kaki Gunung Merbabu, kelerengan 45% yang terjal itu terdapat di sekitar Gunung Gajah Mungkur. Sedangkan Sub *DAS Sraten* memiliki bentuk *topografi* yang relatif lebih datar dengan

kelerengan antara 0- 8% untuk Danau Rawa Pening dan 8-15% kelerengan yang terdapat di kaki Gunung Merbabu seperti pada peta kemiringan lahan Kabupaten Semarang seperti gambar 3.4 berikut:



**Gambar 3. 4 Peta Kelerengan Lahan Danau**

### 3. Cekungan Air Tanah (CAT)

Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 2017 menjelaskan bahwa pada suatu wilayah yang dibatasi oleh hidrogeologik seperti penimbunan, pelepasan air tanah, dan pengaliran berlangsung. Danau Rawa Pening diklasifikasikan dalam daerah lepasan air tanah atau CAT dengan luas 303 km<sup>2</sup> dengan kedalaman 500 meter.

**Tabel 3. 2 Cekungan Air Tanah Danau Rawa Pening**

Nama Danau	Luas Danau		Nama CAT	Luas CAT		Rasio Luas CAT & Danau
	(Ha)	(km <sup>2</sup> )		(Ha)	(km <sup>2</sup> )	
Rawa Pening	2,672	27	Rawa Pening	30,3	303	11

*Sumber: Peraturan Menteri ESDM No.2 Tahun 2017*

Diketahui bahwa air danau terdiri dari berbagai macam sumber air tanah atau *grondwater* yang secara alami dapat memberikan kegiatan produksi air terus menerus (perennial abadi) terutama saat musim kemarau berlangsung. Artinya *groundwater* yang menopang ketersediaan air pada sungai- sungai menuju danau sebagai basis aliran dasar *base flow* berkelanjutan, terutama pada musim kemarau. Oleh karena itu, sebagian besar warga di sekitar Danau Rawa Pening bekerja sebagai petani dan nelayan danau.

## **B. Sejarah Proyek Revitalisasi**

Rawa Pening merupakan salah satu danau yang sempadannya ditinggali oleh warga mayoritas petani, nelayan, dan UMKM dengan segmentasi pariwisata. Artinya, danau ini memiliki *value* yang sangat berharga bagi masyarakat disekitarnya. Dapat dikatakan, danau sebagai ruang hidup yang memberikan segala potensinya untuk dimanfaatkan sebagai buah relasi organik antara manusia dengan alam. Hal senada juga disampaikan oleh Bapak JK sebagai warga Desa Asinan yang menuturkan

*“Rawa pening sejak saya kecil sampai sekarang selalu menghidupi warga di sekitar dengan kekayaan sumber daya alam berupa kemudahan air untuk pertanian, ikan yang dapat di ambil sebagai sumber makanan atau di jual, dan pedagang yang berjualan di sekitar area wisata Danau Rawa Pening.”*

Berdasarkan keterangan di atas, dapat menunjukkan kalau Sebagian besar masyarakat di 13 desa sekitar Danau Rawa Pening memang memanfaatkan potensi yang ada untuk penghidupan mereka, terlepas dari permasalahan sedimentasi yang sudah terdeteksi pemerintah sebelum tahun 2009. Sedimentasi ini didefinisikan sebagai bentuk dari pendangkalan kedalaman danau akibat adanya pengendapat material yang dapat terjadi di sungai, danau, dan laut. Proses sedimentasi dapat terjadi melalui erosi, transportasi, pelapukan, dan pengendapan atau deposisi.

Danau dan waduk yang tersebar di Indonesia mengalami sedimentasi berat. Jika tidak teratasi, beberapa danau terancam lenyap pada 10 hingga 25 tahun mendatang. Kekhawatiran tersebut disampaikan Menteri Lingkungan Hidup Rahmat Witoelar pada Konferensi Nasional Danau Indonesia I di hotel Sanur Paradise, Sanur, Denpasar, Kamis 13 Agustus 2009. Di Indonesia terdapat sekitar 1.500 danau yang terdiri dari 840 danau besar dan 730 danau kecil. Danau di Indonesia mampu menampung 500 km kubik air atau sebanyak 72% dari seluruh air permukaan. Danau di Indonesia juga menampung 20% plasma nutfah dan ikan dari jumlah total di dunia. Untuk mengatasi kepunahan danau, pemerintah berupaya menyelamatkan dan melestarikan danau dan waduk.<sup>81</sup>

Sebanyak 9 danau di 7 provinsi diprioritaskan dalam upaya penyelamatan dan pelestarian adalah Danau Toba, Singkarak, Maninjao, Rawa Pening, Batur, Tempe, Poso, Limboto, dan Tondano. Dalam konferensi ini, sebanyak 9 menteri menandatangani dan berkomitmen untuk menjaga danau yang ada di Indonesia termasuk Rawa Pening dari ancaman sedimentasi. Kesepakatan Bali tersebut tentang pengelolaan ekosistem, pemanfaatan sumber daya air, peningkatan peran masyarakat. Danau tersebut sebagai tempat yang menjadi objek vital bagi masyarakat yang harusnya di jaga oleh pemerintah dan warga disekitar. Artinya danau sebagai ruang hidup yang didalamnya terdapat potensi yang dapat dipergunakan masyarakat lintas generasi. Maka, eksistensi danau dalam hal ini harus dijaga dengan baik oleh seluruh elemen masyarakat.

Menteri yang tergabung dalam kesepakatan tersebut, diantaranya Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Pekerjaan

---

<sup>81</sup> Detik.com, “Alami Sedimentasi, Beberapa Danau di Indonesia Terancam lenyap”, <https://news.detik.com/berita/d-1182529/alami-sedimentasi-beberapa-danau-di-indonesia-terancam-lenyap>, 1 Desember 2024

Umum, Menteri Kehutanan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, Menteri ESDM, Menteri Riset dan Teknologi.<sup>82</sup> Hal tersebut juga terkonfirmasi oleh Bapak AMN, salah satu warga Desa Tuntang yang turut serta dalam Konfrensi Penyelamatan Danau di Bali, ia menuturkan bahwa

*“Pada tahun 2009 saya bersama 3 orang dari organisasi petani dan nelayan Rawa Pening diundang di Nusa Dua Bali untuk hadir dalam pertemuan penyelamatan danau di Indonesia yang menghasilkan rencana revitalisasi terhadap Danau Rawa Pening akibat sedimentasi eceng gondok sebesar 30% dari keseluruhan luasan danau, tetapi sekarang penerapannya berbeda.”*

Artinya pemerintah memang melibatkan warga dalam wacana revitalisasi Danau Rawa Pening untuk melakukan usaha penyelamatan agar nantinya tidak berubah menjadi lebih parah. Jelasnya, ketika sedimentasi eceng gondok terus dibiarkan maka petani, nelayan, dan warga di sekitar juga akan terdampak mulai dari hasil, lingkungan, dan pariwisata yang tentu saja akan mengalami kelumpuhan. Dampak buruk ini tentu saja secara langsung kembali kepada warga yang memanfaatkan secara langsung dalam upaya untuk mencukupi kebutuhan dengan adanya Danau Rawa Pening. Perihal revitalisasi, warga mengaku tidak keberatan atas proyek revitalisasi sebagaimana pendapat Bapak JK sebagai berikut:

*“Dalam hal revitalisasi, warga sangat setuju dan mengapresiasi inisiatif pemerintah, karena pemerintah melakukan sosialisasi setiap tahun sekali. Namun, hal yang membuat warga kecewa adalah diterbitkannya*

---


<sup>82</sup> Detik.com, “Alami Sedimentasi, Beberapa Danau di Indonesia Terancam lenyap” <https://news.detik.com/berita/d-1182529/alami-sedimentasi-beberapa-danau-di-indonesia-terancam-lenyap>, 1 Desember 2024

*Kepmen PUPR Nomor 365 Tahun 2020 Tentang Batas Sempadan Danau Rawa Pening yang menyatakan elevasi 463,30 kemudian ditarik 50 meter keluar sehingga pemukiman, persawahan, UMKM, dan daerah tangkapan ikan juga terdampak.”*

Selanjutnya pada tahun 2015 BBWS Pemali Juana melakukan studi dalam mengukur kadar sedimentasi yang terjadi di Danau Rawa Pening, didasarkan pada laporan *Rekondisi Grid Control Point* atau Patok T.M.A oleh Balai PSDA Jragung Tuntang pada tahun 2003 yang melaksanakan pengukuran dan pemasangan patok beton batas genangan air pada elevasi +462,05 ditandai dengan warna (merah). Hal ini terjadi karena pada tahun 2000 tepatnya bulan Januari, Danau Rawa Pening meluap sampai titik tersebut. Hal ini juga dikatan oleh Bapak JK yang letak rumahnya memang berdekatan dengan batas sempadan danau Desa Asinan sebagai berikut:

*“Pada tahun 2000 sekitar bulan Januari, air Danau Rawa Pening pernah sampai meluap ke pemukiman warga karena intensitas hujan tinggi sehingga pada tahun 2003 pemerintah memasang patok merah dan hitam sebagai penandanya.”*

Hasil dari inventarisasi patok merah pada tahun 2015 berjumlah 16 buah, sedangkan pada awal pemasangannya tahun 2003 berjumlah 64 buah, satu tahun berikutnya ketika menelisik data PSDA Provinsi Jawa Tengah hanya berjumlah 43 buah. Artinya antara tahun 2003 sampai 2015 jumlah patok yang hilang adalah 48 patok, hal tersebut dilatarbelakangi oleh banyaknya penanda yang hilang karena pasang surut Danau Rawa Pening. Sedangkan patok hitam memang dimulai dari elevasi + 462,30 m sampai 463,30 m dengan total luas wilayah sebesar 812 Ha dan lahan pertanian tadah hujan. Total luas lahan pertanian yang masuk dalam wilayah dalam patok merah dan hitam berjumlah 218,51 Ha gambar 3.5 berikut:



**Gambar 3. 5 Penyempitan Danau Rawa Pening**

Pada tahun 2016 perkembangan tentang rencana revitalisasi direspon oleh PT Sido Muncul melakukan penelitian pemanfaatan tumbuhan eceng gondok menjadi sumber energi baru guna menjadikan salah satu upaya untuk mengurangi pertumbuhan serta Suhardi selaku dosen Institut Teknologi Sepuluh November (ITS) Surabaya menemukan teknologi yang bisa mengubah eceng gondok menjadi tenaga pembangkit listrik. Bersama rekannya di Amerika, Belanda serta Afrika, pihaknya bersama tim di ITS dengan bantuan rekan dari luar negeri membuat penelitian mengenai tanaman eceng gondok. Melihat luasan danau 2.670 hektar ini pada tahun 2016 mengalami sedimentasi akibat eceng gondok sebanyak 80% akan sangat bijak jika mengubah dari yang semula tanaman pemicu sedimentasi menjadi pelet, kerajinan, maupun bahan baku energi listrik.<sup>83</sup> Artinya pada tahun tersebut banyak dari elemen pemerintah, warga, dan korporasi yang berusaha untuk menyelamatkan Danau Rawa Pening agar tidak hilang karena sedimentasi eceng gondok. Ketika upaya yang telah

---

<sup>83</sup> Angling Aditiya Purbaya/ Detik News, “ Ramai- Ramai Menyelamatkan Rawa Pening Dari Invasi Eceng Gondok”;

dilakukan beberapa elemen kelas tersebut, diharapkan untuk mampu mengurangi pertumbuhan eceng gondok yang relatif cepat dan menciptakan model pertumbuhan ekonomi lebih beragam demi kesejahteraan masyarakat di sekitar.

Kementrian PUPR Basuki Hadimuljo menguasahkan untuk menormalisasi danau karena adanya sedementasi tanaman eceng gondok seluas 200 Ha serta limbah dari 600 unit keramba nelayan, yang mengakibatkan penyempitan luas rawa yang hampir 47 persen, dari yang awalnya 2,670 Ha menjadi 820 Ha dari kurun waktu 15 tahun terakhir. Normalisasi yang di lakukan oleh PUPR bukan hanya sekedar membersihkan eceng gondok melainkan juga membuat tanggul pembatas badan air danau dan zona sempadan danau serta 49 bendungan yang bekerja sama bersama BBWS dalam unit kusus pengolahan khusus rawa pening, dengan mengerahkan 6 unit alat besar dengan anggaran sebesar 187,5 miliar dan telah terpakai 4,2 miliar di tahun 2017.<sup>84</sup> Kondisi rawa pening pada saat itu telah berada pada kondisi sangat memperhatikan, kedepannya akan melibatkan semua unsur dari pemerintah hingga masyarakat dan swasta.

Rencananya akan ada penandatanganan kesepakatan antar lembaga terkait meliputi BPN, PUPR, KLHK, Badan Penanggulangan Bencana, dan Bupati Semarang. Pemerintah menyatakan bahwa program revitalisasi ini tidak dapat dilakukan oleh satu kementerian. Oleh karena itu revitalisasi Rawa Pening harus dikerjakan secara bersama dibawah kemenko. Gerakan Penyelamatan Danau (Germadan) kemudian diaplikasikan oleh Pemprov Jawa Tengah dengan mengeluarkan SK Gubernur No 610/44/2018 tentang pembentukan tim pengelolaan danau yang terdiri dari 5 pokja yakni penataan ruang dan pengembangan

---

<sup>84</sup> Tempo.com, “Sejak 2016, Kemetrian PUPR Keruk Danau Rawa Pening”. <https://nasional.tempo.co/read/848113/direstorasi-danau-rawa-pening-kini-lebih-bening>, 1 Desember 2024

kawasan, pemberdayaan masyarakat dan kemitraan, dan bidang perizinan dan Investasi.<sup>85</sup> Bisa pahami kalau pada tahun 2018 pemerintah pusat mulai lebih serius dalam upaya penyelamatan Danau Rawa Pening dengan memasukkannya dalam bentuk program kerja yang nantinya akan dijalankan.

### C. Konflik Batas Sempadan Danau Rawa Pening

Pada tahun 2020, pemerintah melalui Kepmen PUPR Nomor 365/KPTS/M 2020 yang memutuskan terkait batas garis sempadan Danau Rawa Pening yang berjarak 50 meter dari tepi muka air tertinggi dengan elevasi + 463,30 meter.<sup>86</sup> Implikasinya adalah menjadikan tanah yang diberi tanda dengan patok sempadan menjadi tanah *status quo*. Sebagaimana besar warga terkejut ketika mendapati halaman rumahnya didatangi oleh personil Kodam IV Diponegoro berseragam dan bersenjata lengkap untuk memasang patok batas sempadan Danau Rawa Pening. Salah satunya adalah Bapak AMN, warga Desa Tuntang yang menuturkan

*“Pada tahun 2020 saat pemasangan patok sempadan, saya baru saja pulang dari danau untuk mencari ikan di sekitaran danau. Kemudian saya terkejut ketika ada 3 orang TNI bersenjata lengkap dengan senjatanya, saya tidak tau apa yang mereka lakukan, tetapi yang jelas mereka memasang sebuah patok di samping rumah saya tanpa ada sosialisasi dari pemerintah desa sebelumnya. Saya sebenarnya mau melawan karena patok itu berdekatan dengan rumah saya yang secara legal sudah bersertifikat hak milik, namun saya takut untuk mencegahnya.”*

---

<sup>85</sup> Rivki Maulana/ Bisnis.com, “ Tahun Depan Revitalisasi Toba dan Rawa Pening Masih Berlanjut”<https://ekonomi.bisnis.com/read/20190718/45/1125672/tahun-depan-revitalisasi-toba-rawa-pening-masih-berlanjut>, 1 Desember 2024

<sup>86</sup> Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 365/KPTS/M 2020

Mengacu dari pemaparan dari Bapak AMN, memang warga di sekitar Danau Rawa Pening benar- benar tidak tau apa yang dilakukan oleh personil TNI, termasuk transparansi proyek yang akan dicanangkan pemerintah tidak menyentuh sampai lapisan masyarakat terdampak. Terkait sosialisasi dari proyek strategis nasional dan revitalisasi Bapak JK menuturkan sebagai berikut:

*“Pemerintah desa, Kabupaten, BBWS, dan Kodam IV Diponegoro tidak pernah melakukan sosialisasi terkait batas sempadan Danau Rawa Pening. Sosialisasi yang ada hanya terkait revitalisasi gulma, eceng gondok, dan AJK”.*

Karena tidak ada sosialisasi terkait patok sempadan yang tertanam di lingkungan mereka, justru merasa ketakutan karena orang- orang yang memasang patok tersebut bersenjata lengkap, padahal daerah atau tanah yang dipatok tersebut merupakan milik dari warga dan dapat dibuktikan dengan kepemilikan sertifikat hak milik. Secara yuridis hal tersebut telah memiliki legitimasi kuat atas kepemilikan yang dimiliki warga. Selanjutnya hal yang disampaikan oleh ABD sebagai APBH LBH Semarang terkait Kepmen 365 PUPR Tahun 2020 sebagai berikut:

*“Kepmen 365 PUPR tahun 2020 merupakan Kepmen yang merugikan warga sekitar Danau Rawa Pening karena pembentukan kepmen yang tidak memakai partisipasi bermakna (meaningfull of participation), warga tidak dilibatkan sama sekali, Kepmen tersebut menetapkan Batas Garis Sempadan Danau Rawa Pening yang berjarak 50 (lima puluh) meter dari tepi muka air tertinggi yang pernah terjadi dengan elevasi +463,30 yang menyebabkan lahan pertanian dan pemukiman warga dicaplok oleh patok sempadan danau. Terdapat 800 Hektar lahan (pemukiman warga dan sawah) yang masuk ke dalam*

*curva sepadan Danau Rawa Pening dan sebanyak 260 KK menjadi korban.”*

Hal yang menjadi perhatian khusus terkait proyek ini adalah *meaning full of participation* atau warga tidak dilibatkan sama sekali tentang segala agenda dalam proyek ini. Selanjutnya ABD juga menambahkan tanggapannya atas *masterplan* proyek revitalisasi Danau Rawa Pening sebagai berikut:

*“Berdasarkan dokumen Masterplan Revitalisasi Danau Rawa Pening tahun 2023 Kawasan sepadan Danau akan digunakan untuk tanggul yang juga sekaligus berfungsi sebagai kawasan wisata, di dalamnya akan dibangun arena jogging track. Padahal proses penetapan sepadan ini tidak melibatkan partisipasi masyarakat.”*

Dari keterangan di atas melalui sumber dari Masterplan revitalisasi Danau Rawa Pening yang disampaikan oleh ABD sebagai APBH LBH Semarang, dapat disimpulkan kalau proyek ini akan mengarah pada pembangunan tanggul, kawasan wisata, dan *jogging track*. Padahal pada prosesnya, ada banyak warga yang terdampak secara langsung dengan adanya proyek ini termasuk mata pencaharian, budaya, dan ruang hidup keberlanjutan atas tempat tinggal mereka.

keresahan tidak diterima oleh beberapa orang saja, melainkan seluruh warga di 13 Desa yang berada di sekitar Danau Rawa Pening. Patok tersebut ternyata bukan hanya dipasang di pemukiman warga, melainkan juga tanah pertanian milik warga. Peristiwa ini menjadikan warga akhirnya melakukan konsolidasi dengan berbagai organisasi petani dan nelayan yang biasanya sebagai langkah taktis dalam merespon adanya patok sempadan di lingkungan warga.

Selanjutnya terkait polemik yang terjadi Bapak JK terkait dengan keterlibatan Bupati dalam proyek ini sebagai berikut:

*“Peran Bupati disini seperti makelar yang mempromosikan proyek ini kepada warga agar menerimanya, namun ketika kita mempertanyakan perihal patok yang berada dilingkungan warga malah selalu mengelak dan tidak mengetahuinya.”*

Dengan paparan dari bapak JK tersebut bahwa peran dari Pemerintah Kabupaten Semarang sebagai orang yang secara personal mempromosikan proyek agar masyarakat menerima, dilain sisi justru banyak warga yang terancam ruang hidupnya akibat adanya proyek ini. Diketahui bahwa di sekitar Danau Rawa Pening terdapat dua organisasi besar bernama PERPENERA (Perkumpulan Petani dan Nelayan Rawa Pening) dan FPRPB (Forum Petani Rawa Pening Bersatu) Ekskalasi keresahan masyarakat mulai memuncak ketika sejumlah warga Desa Tuntang melakukan aksi penolakan patok dengan membuat sepanduk yang menyatakan bahwa tanah tersebut adalah milik warga pada hari senin tanggal 13 Desember 2021.<sup>87</sup> Selanjutnya Bapak KSH juga menuturkan sebagai berikut:

*“ Pada saat pemasangan patok sempadan oleh Kodam IV Diponegoro, masyarakat sangat merasa resah karena letak patok itu berada di area rumah, sawah, dan tempat usahanya yang telah bersertifikat tanpa terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada pemilik lahan sehingga warga berinisiatif untuk melakukan penegasan lewat pemasangan sepanduk bahwa tanah tersebut milik warga dan bukan tanah status quo.”*

---

<sup>87</sup> Agus AP/ Jawa Pos, “Warga Protes Pemasangan Patok Rawa Pening”, <https://radarsemara.ng.jawapos.com/urutan/721388901/warga-prot-es-pemasangan-patok-rawa-pening>, 1 Desember 2024



**Gambar 3. 6 Protes Warga Rawa Pening<sup>88</sup>**

Gambar di atas terjadi karena warga tidak mengetahui tentang sosialisasi terkait patok dan implikasi hukum ketika penanda tersebut ditancapkan. Setelah itu warga melakukan pemasangan sepanduk penolakan dengan menjelaskan bahwa tanah tersebut milik warga. Jelasnya warga merasa bahwa segala hal yang berkaitan dengan patok sempadan memang memicu keresahan, ketakutan dan kebingungan warga. Dibawah ini adalah contoh patok nomor 41 yang berada di Desa Tuntang Kecamatan Tuntang sebagai berikut:

---

<sup>88</sup> Agus AP/ Jawa Pos Radar Semarang.id, “Warga Protes Pemasangan Patok Rawa Pening”, <https://radarsemarang.jawapos.com/urutan/721388901/warga-protas-pemasangan-patok-rawa-pening>, 1 Desember 2024



**Gambar 3. 7 Patok Batas Sempadan Nomor 41 Desa Tuntang**

Selain itu jumlah patok yang dipasang menurut Laporan Kajian Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Rawa Pening pada tahun 2019 sebanyak 109 buah. Patok tersebut tersebar di 4 (empat) Kecamatan dan 10 Desa di kawasan Danau Rawa Pening, Kabupaten Semarang. Berikut ini adalah data patok beserta koordinatnya yang termuat dalam tabel dibawah ini:

No	Nama Patok	Koordinat X	Koordinat Y	Kecamatan	Desa
1	SPN. 10	435475.547	9195974.280	Ambarawa	Bejalen
2	SPN. 31	437834.405	9196841.407	Bawen	Asinan
3	SPN. 41	439528.163	9196063.387	Tuntang	Tuntang
4	SPN. 90	436311.510	9192115.655	Banyubiru	Kebondowo

**Gambar 3. 8 Tabel Koordinat dan Lokasi Patok Sempadan**

Tabel di atas membuktikan kalau jumlah patok memang sesuai dengan yang tercantum dalam Laporan Kajian terkait Kepmen PUPR beserta titik koordinat yang telah dicantumkan. Keempat contoh patok sempadan tersebut menjadi penguat perihal kebenaran lokasi patok, beserta sampel masing- masing desa dari total empat kecamatan yang terdampak patok. Hal tersebut diulas juga dalam Laporan Kajian Penetapan Batas Badan dan Sempadan Danau Rawa Pening yang menjadi dasar pemasangan penanda sesuai koordinat tersebut.

#### D. Penyerobotan Tanah (*Stellionaat*)

Pemerintah melalui Kepmen PUPR Nomor 365/KPTS/M 2020 melampirkan juga beserta titik koordinatnya untuk dipasang patok sempadan, hal yang menjadi dasar adanya pelanggaran terhadap AUPB atau Asas Umum Pemerintahan yang Baik. Seperti yang dipaparkan oleh ABD divisi Lingkungan Agraria, dan Pesisir LBH Semarang sebagai berikut:

*“Pemerintah harusnya berhati-hati dan secara komperhensif melihat bahwa Kepmen 365 PUPR tahun 2020 memiliki konsekuensi hukum yaitu menggusur warga di sekitar Danau Rawa Pening tanpa adanya sosialisasi yang maksimal, justru mengerahkan Kodam IV Diponegoro dalam usaha memasang patok tersebut. Hal tersebut justru merupakan tindakan yang intimidatif serta tidak sesuai dengan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) dalam hal transparansi kebijakan yang diproyeksikan berjalan.”*

Dari penjelasan di atas menunjukkan kalau pemerintah dalam hal ini BBWS dan Kodam IV Diponegoro melakukan tindakan yang justru membuat warga mengami ketakutan karena menggunakan pendekatan represif dan bukan humanis. Selanjutnya pemerintah juga merenggut ruang hidup warga yang sebagian besar menggantungkan hidupnya dari Danau Rawa Pening itu sendiri. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak AMN sebagai berikut:

*“Jelas tanah ini secara sah menjadi milik warga, karena secara legalitas memiliki alas hak yang dapat dibuktikan dengan surat hak milik tanah. Ketika pemerintah melakukan tindakan tanpa sosialisasi kepada warga berdampak seperti saya, artinya pemerintah melakukan penyerobotan tanah kepada warga di sekitar Danau Rawa Pening. Saya bersama organisasi PERPENERA juga berusaha mengumpulkan bukti surat hak milik atas tanah*

*yang sah dan mengumpulkannya sehingga diserahkan pada penasehat hukum warga yaitu Bu Fransiska dari Peradi.”*

Penyerobotan tanah merupakan tindakan yang dapat dilakukan oleh individu dan kelompok atau badan hukum dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, menjual, menukarkan atau membebani dengan crediet verband sesuatu hak tanah Indonesia, sesuatu gedung, bangunan, penanaman atau pembenihan di atas tanah dengan hak Indonesia, padahal diketahui bahwa yang mempunyai atau turut mempunyai hak atasnya adalah orang lain.<sup>89</sup> Sebagaimana dijelaskan oleh ABD LBH Semarang sebagai berikut:

*“Iya, tindakan negara dalam proyek revitalisasi Rawa Pening yang mencaplok lahan pertanian dan pemukiman warga ini justru telah melanggar HAM yang seharusnya didapatkan oleh warga Rawa Pening, mulai dari Pelanggaran Hak atas Kepemilikan Properti Bahwa negara telah melakukan pelanggaran HAM berupa Hak atas Kepemilikan, hal ini diatur dalam Pasal 28 G UUD 1945, kemudian Pelarangan perampasan Hak milik secara sewenang-wenang juga diatur dalam Pasal 36 ayat (1) dan (2) UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.”*

Keterangan di atas menunjukkan katau secara unsur delik pidana masuk kedalam pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah karena dilakukan tanpa sepengetahuan warga atau pemilik tanah secara sah dan ditemukan adanya pelanggaran HAM oleh LBH Semarang selama mendampingi warga Rawa Pening mulai tahun 2023. Selanjutnya LBH Semarang juga menemukan adanya maladministrasi yang disampaikan ABD sebagai berikut:

---

<sup>89</sup> Pasal 385 KUHP ayat (1)

*“Ada, seharusnya PUPR tidak memasukan kawasan pemukiman dan sawah warga ke dalam curva kawasan sempadan danau, karena di dalamnya terhadap hak-hak warga yang melekat. Warga sudah ratusan tahun tinggal di rawa pening dan mengandalkan rawa pening sebagai sumber mata pencaharian, apabila warga digusur dan dipisahkan dari rawa pening, maka akan menimbulkan kerugian secara materil dan immateril. Tindakan PUPR dalam menetapkan Kawasan Sempadan Danau Rawa Pening merupakan tindakan maladministrasi, sebagaimana yang dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.”*

Artinya, memasukan kawasan pemukiman dalam curva sempadan danau di dalamnya terdapat masyarakat yang telah tinggal ratusan tahun serta mengandalkan danau sebagai mata pencaharian justru menimbulkan kerugian materil dan immateril kepada warga, tindakan tersebut merupakan bentuk maladministrasi sebagaimana Pasal 1 ayat (3) Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI.

Maladministrasi adalah perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara negara dan pemerintah yang menimbulkan kerugian materil dan/atau immaterial bagi masyarakat dan orang perseorangan.<sup>90</sup> Bukan hanya maladministrasi saja yang dilakukan pemerintah, melainkan *abuse of power* seperti yang dijelaskan oleh ABD selaku APBH LBH Semarang sebagai berikut:

---

<sup>90</sup> Undang- Undang Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman RI Pasal 1 ayat

*“Iya, keterlibatan militer (Kodam IV Diponegoro) dalam kasus proyek revitalisasi Danau Rawa Pening ini seharusnya tidak diperlukan dan termasuk abuse of power. Kami melihat keterlibatan militer dalam proyek Revitalisasi Rawa Pening ini justru untuk melakukan intimidasi terhadap warga yang memperjuangkan lahan pertanian dan pemukimannya supaya tidak terancam dihilangkan.”*

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa keterlibatan elemen militeristik dalam usaha untuk melangsungkan suatu proyek adalah bentuk dari *abuse of power* untuk proyek yang tidak terlegitimasi oleh warga dengan cara intimidatif dalam merealisasikan proyeknya.

## **E. Dampak Materil Dan Immateril**

<p><b>A. Sosial Masyarakat</b></p>	<p><b>1. Kekhawatiran warga akan status rumah yang mereka miliki dikarenakan patok berdekatan langsung dengan beberapa rumah warga dan tanah pertanian milik warga.</b></p> <p><i>“Pada tahun 2020 saat pemasangan patok sempadan, saya baru saja pulang dari danau untuk mencari ikan di sekitaran danau. Kemudian saya terkejut ketika ada 3 orang TNI bersenjata lengkap dengan senjatanya, saya tidak tau apa yang mereka lakukan, tetapi yang jelas mereka memasang sebuah patok di samping rumah saya tanpa ada sosialisasi dari pemerintah desa sebelumnya. Saya sebenarnya mau melawan karena patok itu berdekatan</i></p>
------------------------------------	--

*dengan rumah saya yang secara legal sudah bersertifikat hak milik, namun saya takut untuk mencegahnya.”*

- 2. Hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah akibat tidak adanya sosialisasi ataupun transparansi proyek tersebut terhadap warga.**



(Protes Warga Rawa Pening Terhadap Patok Sempadan)

- 3. Pihak TNI merasa dikambing hitamkan ke masyarakat oleh pihak BPWS karena tidak diberi alasan tetapi hanya ditugaskan untuk memberi patok**

Bapak JK mengatakan *“Masyarakat dan TNI terkesan dibenturkan dengan proyek revitalisasi ini, hal yang menjadi permasalahan bukan revitalisasi melainkan patok sempadan yang ada dilingkungan kami, ditambah BBWS sebagai pihak yang bertanggung jawab atas proyek*

	<p><i>ini justru tutup mulut dan menganggap hal tersebut adalah kewenangan pemerintah pusat.”</i></p> <p><b>4. Budaya Larung Sesaji terancam hilang eksistensinya</b></p> <p>Bapak JK, AMN, dan KSH berpen dapat sebagai berikut terkait budaya <i>larung sesaji</i> yang akan hilang sebagai berikut: <i>“Budaya larung sesaji telah dilestarikan masyarakat secara turun- temurun sebagai bentuk rasa syukur dan mengharap keselamatan bagi warga yang beraktifitas di sekitar Danau Rawa Pening akan terancam hilang keberadaannya ketika proyek perluasan sempadan Danau Rawa Pening melalui Kepmen 365 PUPR terus dijalankan”.</i></p>
<p><b>B. Lingkungan</b></p>	<p><b>1. Produktifitas lahan pertanian dan fungsi hidrologi danau sebagai tempat berkembangnya biota menurun</b></p> <p>Bapak KSH menuturkan <i>“Sebagian petani menghadapi kesulitan pengelolaan tanah karena sisa hasil revitalisasi eceng gondok yang menumpuk, dan ekosistem ikan terancam karena tempat tinggal mereka dibersihkan yang berakibat menurunnya jumlah tangkapan nelayan.”</i></p>

<p><b>C. Ekonomi</b></p>	<ol style="list-style-type: none"> <li data-bbox="490 169 968 624"> <p><b>1. Petani mengalami lonjakan ongkos produksi selama kurun waktu 2 tahun (2020-2022)</b>  Menurut Bapak KSH menuturkan sebagai berikut: <i>“Bahkan pada tahun 2020- 2022 petani menjadi berfikir dua kali untuk menggarap lahan karena tumpukan sisa eceng gondok hasil revitalisasi tidak dibuang keluar area persawahan sehingga ongkos produksi lahan yang terbengkalai lebih besar.</i></p> </li> <li data-bbox="490 632 968 1015"> <p><b>2. Hasil tangkapan nelayan semakin menurun dikarenakan ikan-ikan tidak bisa berkembang</b>  Menurut Bapak AM menuturkan kalau <i>“nelayan juga bisa merasakan dampak negatif jika revitalisasi menyebabkan gangguan sementara terhadap ekosistem ikan atau pengurangan akses ke area penangkapan ikan tertentu.”</i></p> </li> <li data-bbox="490 1023 968 1442"> <p><b>3. Nelayan semakin sukar untuk mencari ikan karena membahayakan</b>  Menurut Bapak AM <i>“meski tujuan proyek ini adalah untuk meningkatkan kualitas lingkungan, pelaksanaan yang tidak tepat atau perubahan ekosistem yang tak terduga bisa menyebabkan penurunan hasil tangkapan ikan pada tahap awal proyek. Beberapa</i></p> </li> </ol>
--------------------------	---

	<p><i>warga juga khawatir jika proyek ini hanya menguntungkan pihak-pihak tertentu, sementara mereka yang menggantungkan hidup pada danau justru dirugikan.”</i></p>
--	--

Selanjutnya terkait dampak yang terjadi Bapak JK mengungkapkan sebagai berikut:

*“Jelas warga mengalami ketakutan karena lingkungannya didatangi oleh personil TNI bersenjata lengkap yang mempengaruhi psikologi, tumpukan eceng gondok yang mengotori lingkungandari hasil revitalisasi, sebanyak 260 kepala keluarga, 700 warga yang lahan pemukimannya terdampak, 2.000 lebih nelayan sulit mendapatkan ikan beserta dengan resiko keselamatan atas angin yang berhembus kencang karena berkurangnya eceng gondok, 700 UMKM warga dari aspek pariwisata danau, dan nasib dari 3.000 lebih petani penggarap yang terancam eksistensinya.”*

Dari pernyataan Bapak JK di atas, proyek ini memang banyak merenggut ruang hidup masyarakat sekitar terkait ruang hidup atau nasib dari nelayan, petani, dan UMKM yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri sebagai sebuah unsur yang harusnya dijamin oleh pemerintah dan saat ini mereka dalam keadaan terancam baik materil maupun immateril. Dengan uraian dampak yang nantinya harus diterima warga ketika proyek ini terus dijalankan, kemudian Bapak KSH menjelaskan sebagai berikut:

*“Banyak warga menolak program revitalisasi Rawa Pening karena mereka khawatir akan dampak negatifnya terhadap mata pencaharian dan kehidupan sosial mereka.*

*Banyak yang bergantung pada tanah dan sumber daya alam sekitar danau untuk bertani atau menangkap ikan. Jika mereka terpaksa tergusur atau kehilangan akses terhadap lahan mereka, itu bisa merusak kestabilan ekonomi mereka dan juga budaya (larung sesaji) juga akan hilang.”*

Akibat dari banyak kemungkinan dampak yang akan diterima kemudian hari, Bapak KSH mengaku tidak setuju terhadap program revitalisasi yang merupakan inisiatif pemerintah untuk mengembalikan fungsi hidrologi danau, namun ternyata dalam hal pemasangan patok batas sempadan justru masyarakat akhirnya yang terusir dari tempat tinggalnya sendiri selama turun-temurun beserta dengan kebudayaan seperti *larung sesaji*, padahal budaya sebagai artikulasi rasa syukur atas sumber daya alam yang telah berjalan turun-temurun akan hilang. Dampak berikutnya adalah terkait orang-orang yang menolak batas sempadan tersebut yang terkonfirmasi oleh Bapak JK sebagai berikut:

*“Saya pribadi mendapatkan intimidasi yang cukup ekstrim karena terkenal lantang dalam menolak patok sempadan mulai dari mobil tentara yang memantau saya ketika menerima tamu, banyak kedatangan tamu dari TNI bahkan polisi untuk tidak menolak secara keras, dan pesan dari nomor yang tidak dikenal yang mengancam akan mencelakakan keluarga saya.”*

Dari keterangan Bapak JK di atas tentang intimidasi warga yang keras menolak patok tersebut sampai mengancam keselamatan keluarganya. Hal tersebut juga terkonfirmasi oleh temuan dari LBH Semarang melalui keterangan ABD sebagai berikut:

*“Beberapa warga yang berjuang menolak perluasan danau rawa pening ini mendapatkan berbagai macam intimidasi dari mulai TNI AD bahkan orang yang tidak dikenal, salah satunya dengan melarang warga untuk*

*melakukan aktivitas pertemuan yang membahas advokasi.”*

Menurut keterangan di atas, bahwa LBH Semarang juga menemukan usaha untuk mengintimidasi warga yang berjuak menolak perluasan Danau Rawa Pening dengan mendatangi warga dan membatasi adanya pertemuan antar masyarakat yang tentu saja melanggar ketentuan dari Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengamanatkan agar setiap orang berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat yang dislanggarakan untuk maksud-maksud damai.<sup>91</sup>

---

<sup>91</sup> Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 24 ayat (1)

## BAB IV

### ANALISIS PENDEKATAN TEORI VIKTIMOLOGI DAN *SADD ADZ-DZARI'AH* di RAWA PENING KABUPATEN SEMARANG

#### A. Analisis Pendekatan Viktimologi Terhadap Penyerobotan Tanah *Stallionaat* Warga Rawa Pening Kabupaten Semarang

Viktimologi merupakan salah satu ilmu dari bidang hukum pidana yang dihadirkan untuk menjawab situasi dan kondisi korban setelah mendapati adanya kejahatan dalam dirinya. Studi tentang korban ini merupakan salah satu terobosan baik dalam perkembangan teori hukum pidana, pada awalnya hukum pidana erat kaitannya dengan delik dan dan pembedaan saja. Artinya dimensi yang ditonjolkan adalah tentang eksistensi pelaku dan bagaimana cara untuk penegak hukum menghukumnya dengan setimpal atau retributif. Hal ini yang menjadi dasar adanya perkembangan teori hukum pidana yang lebih memfokuskan pandangannya terhadap korban kejahatan, korban dalam konteks ini adalah orang secara individu maupun kelompok yang mengalami penderitaan dalam segala aspek.<sup>92</sup> Jika ditelisik lebih dalam, viktimologi mengalami beberapa fase perkembangan keilmuan yang semula berorientasi hanya pada korban atau di sebut sebagai *penal or special victimology*.

Selanjutnya viktimologi mengarahkan pandangannya tidak terbatas terhadap korban kejahatan saja, melainkan korban kecelakaan yang dapat disebut sebagai *general victimology*. Hal tersebut di dasarkan pada bentuk fenomena sosial yang berkembang semakin pesat dan kompleks dalam segi motif dan variannya. Terakhir disebut sebagai *new victimology*, merupakan korban dari penyalahgunaan kekuasaan yang berimbas pada

---

<sup>92</sup> J.E. Sahetapy, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995, hal 158.

tercerabutnya hak asasi manusia warga negara.<sup>93</sup> Perluasan konsep ini berasal dari *Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power*, Andi Hamzah mengatakan dalam sistem hukum acara pidana yang berhubungan langsung dengan hak asasi manusia pasti memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan hak tersangka daripada korban itu sendiri.<sup>94</sup>

Menurut analisis penulis, hal ini benar menimpa warga di sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang karena rencana proyek revitalisasi yang mulai dicanangkan pada tahun 2009 yang bertempat di Nusa Dua, Bali. Pada pertemuan tersebut menyoroti adanya kondisi kronis Danau Rawa Pening akibat sedimentasi eceng gondok yang menyentuh angka 60%, kemudian diartikulasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (DPN).

Dalam wawancara penulis dengan beberapa warga di sekitar Danau Rawa Pening terkait patok sempadan yang secara yuridis diikat dengan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2021 Tentang Penyelamatan Danau Prioritas Nasional (DPN). Kemudian diturunkan menjadi Kepmen 365 PUPR tahun 2020 tentang Penetapan Batas Sempadan Danau Rawa Pening yang kemudian menjelaskan tentang *status quo* dari tanah yang telah diberi penanda patok di atasnya. Hal ini membuat warga merasa kebingungan, ketakutan, dan merasakan kecemasan karena sertifikat hak milik atas tanah yang disahkan oleh negara, kemudian di klaim oleh negara melalui Kepmen 365 bahwa tanah tersebut bukan milik warga.

Dari keterangan di atas, memang membuktikan bahwa pemerintah melalui BBWS Pemali Juana melakukan tindakan penyerobotan tanah atau *stallionaat* kepada warga. Hal ini

---

<sup>93</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 44-45.

<sup>94</sup> Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986), hal. 33.

didasarkan pada sertifikat hak milik warga terlebih dahulu diterbitkan BPN (Badan Pertanahan Nasional) dan setiap tahunnya membayar pajak daripada patok sempadan yang dipasang tahun 2020 dengan tanpa izin dan sosialisasi yang transparan dari pemerintah terkait. Memang ada bentuk sosialisasi dari pemerintah, namun hanya sebatas agenda sosialisasi terkait revitalisasi dan bukan perluasan Danau Rawa Pening.

Keterlibatan antara BBWS dan Kodam IV Diponegoro secara unsur memenuhi tindakan penyerobotan tanah, secara umum kasus semacam ini dapat ditemui ketika konteksnya adalah antar warga negara. Pemahaman ini juga diperkuat dengan napa yang diatur dalam Pasal 385 KUHP tentang penyerobotan tanah. Namun, hal yang terjadi di Danau Rawa Pening merupakan bagian dari tindakan yang sangat kompleks jika dianalisis secara mendalam. Bahwa BBWS sebagai lembaga yang memprakarsai proyek ini tidak transparan kepada warga terkait perluasan Danau Rawa Pening.

Selanjutnya, konsep viktimisasi politik yang dikemukakan oleh J.E. Sahetapy, artinya korban atas penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran hak asasi manusia, campur tangan angkatan bersenjata diluar fungsinya dapat penulis lihat melalui wawancara terhadap warga JK, KSH, dan AMN. Hal ini dibuktikan dengan pemasangan patok sempadan yang melibatkan Kodam IV Diponegoro diluar kewenangan seharusnya. Adanya pembatasan yang ditemukan oleh ABD dari LBH Semarang tentang pembatasan dalam hal berkumpul dan mengemukakan pendapat atas proyek ini, tentunya hal ini diatur dalam ketentuan dari Pasal 24 ayat (1) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) yang mengamanatkan agar setiap orang

berhak untuk berkumpul, berpendapat, dan berserikat yang diselenggarakan untuk maksud- maksud damai.<sup>95</sup>

Selanjutnya, hal yang dilanggar BBWS adalah terkait AUPB (asas umum pemerintahan yang baik), merupakan prinsip utama yang digunakan sebagai kerangka acuan terpenting terkait kewenangan dalam mengeluarkan setiap keputusan penyelenggaraan pemerintah. Beberapa asas yang relevan dengan apa yang terjadi di Rawa Pening Kabupaten Semarang adalah sebagai berikut:

#### 1. Asas Keterbukaan

Merupakan asas yang sifatnya adalah pelayanan bagi masyarakat dalam menyediakan sarana informasi berkaitan dengan apa yang dilakukan pemerintah kepada warganya. Informasi yang disampaikan harus jujur, benar, tidak membuat kebingungan, kecemasan, dan tidak bersifat diskriminatif. Kesemuanya itu harus berlandaskan pada perlindungan atas hak asasi manusia. Menurut keterangan narasumber JK dan AM, memegang pemerintah desa, kabupaten, BBWS, dan Kodam hanya pernah mengadakan sosialisasi terkait revitalisasi danau yang telah berlangsung sebanyak 5 kali sampai sekarang. Sebaliknya, pemerintah tidak mengadakan sosialisasi serupa terkait perluasan sempadan danau yang ditandai dengan jumlah 109 patok diempat kecamatan tersebut. Terlebih patok tersebut dipasang oleh anggota Kodam IV Diponegoro yang mengakibatkan warga mengalami ketakutan untuk membela nasib tanahnya.

Hasil penulis dalam melakukan wawancara kepada 3 warga dari masing- masing kecamatan terdampak

---

<sup>95</sup> Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) Pasal 24 ayat (1)

mengaku tidak sama sekali mengetahui, mereka hanya diberi sosialisasi terkait rencana revitalisasi yang telah berlangsung selama 5 kali sampai sekarang dan tidak sama sekali membahas tentang status patok sempadan danau tersebut. Hal ini diperkuat dengan keterangan dari salah satu Staf LBH Semarang yang mendampingi kasus tersebut terkait penyerobotan tanah warga di Rawa Pening Kabupaten Semarang.

## 2. Asas Kemanfaatan

Tentu dalam sebuah kebijakan pemerintah harusnya sangat mempertimbangkan asas kemanfaatan secara ideal. Karena suatu keputusan atau ketetapan dari pemerintah merupakan representasi dari kepentingan individu, masyarakat, kelompok, lintas generasi, pemerintah, manusia dengan ekosistemnya, dan tentunya tidak bias gender. Setelah penulis mewawancarai terkait dampak yang diterima warga pada BAB III, artinya pemerintah tidak mengukur dan memperhitungkan aspek kemanfaatan pada warga yang mayoritas sebagai nelayan, petani, dan UMKM, mereka menggantungkan hidup mereka dari hasil pemanfaatan danau. Setelah penulis memahami secara komperhensif terkait Kepmen 365 PUPR Tahun 2020 tersebut diketahui adanya perluasan sempadan danau yang berdampak pada 4 kecamatan dan 13 desa di kawasan Danau Rawa Pening.

## 3. Asas Kepentingan Umum

Merupakan asas yang menyatakan kalau kepetingan umum dan kemanfaatan untuk mencapai kesejahteraan lebih didahulukan dengan cara yang aspiratif, akomodatif, selektif, dan tidak diskriminatif. Adanya pasal ini didasarkan pada penyelenggaraan negara sebagai tugasnya dalam mengutamakan kepentingan orang banyak seperti sandang pangan, pemukiman, dan kesejahteraan.

Mengingat hal tersebut, AM berpendapat kalau pemerintah tidak memikirkan warga dan cenderung menyengsarakan masyarakat dengan cara merampas ruang hidup warga. Selanjutnya ABD sebagai Staf LBH Semarang berpendapat kalau tindakan pemerintah sangat bertentangan dengan asas kepentingan umum ini karena menginginkan sempadan Danau Rawa Pening dialihfungsikan sebagai kawasan pariwisata dan *jogging track*, caranya adalah dengan mengorbankan warga sekitar. Artinya kepentingan umum yang ingin dicapai pemerintah bukanlah semata untuk warga, namun lebih kepada usaha komersialisasi atas potensi Danau Rawa Pening untuk kawasan pariwisata yang berpeluang besar mendatangkan investor.

Dengan berbagai fakta yang penulis temukan, hal tersebut cocok dengan pandangan viktimologi terkait dengan korban secara definitif, artinya karakteristik korban seperti munculnya penderitaan fisik, mental, dan sosial adalah ruang lingkup dari kajian viktimologi, van Boven mendefinisikan korban sebagai orang yang mengalami kerugian secara fisik, mental, emosional, kerugian ekonomi atau perampasan yang terhadap ha- hak dasarnya, baik karena tindaannya (*by act*) atau kelalaiannya (*by omissions*).<sup>96</sup>

Artinya, yang disebut korban dalam konteks perluasan sempadan Danau Rawa Pening adalah warga yang masuk dalam klasifikasi ruang lingkup viktimologi atas kebijakan pemerintah atau *abuse of power* dengan analisis berikut viktimisasi Politik,<sup>97</sup> dapat disebut juga *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan, pelanggaran atas hak asasi manusia, campur tangan angkatan

---

<sup>96</sup> Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010, hal 50

<sup>97</sup>Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006, hal 22.

bersenjata diluar fungsinya, dan intervensi yang dialami oleh warga sehingga mengalami ketakutan, kecemasan, dan kebingungan terhadap patok yang terpasang disekitar rumah, sawah, tempat usaha, dan lain sebagainya.

Menurut Undang- Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, menyatakan unsur korban sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Mengalami penderitaan fisik, mental;
3. Kerugian ekonomi;
4. Akibat tindak pidana

Penulis memandang kalau klasifikasi korban tersebut telah terpenuhi bagi warga di sekitar Danau Rawa Pening karena bagian dari korban kebijakan pemerintah melalui Kepmen 365 PUPR Tahun 2020, penggunaan elemen militeristikk, dan tidak adanya transparansi pada proyek pelebaran sempadan danau tersebut. Selanjutnya tidak berhenti sampai disini saja, artinya viktimologi mulai menelisik lebih dalam terkait peranan korban dalam terjadinya tindak pidana sebagai *laten or predisposed victims*. Artinya mereka memang memiliki karakter tertentu yang cenderung menjadi korban pelanggaran tertentu. Dalam konteks ini, warga Rawa Pening yang sebagian besar pekerjaannya adalah sebagai petani, nelayan, pengerajin eceg gondok, dan UMKM tempat wisata adalah sangat berpotensi terjadinya tindak pidana pada mereka. Latar belakang pendidikan sebagai salah satu pemicu pemerintah untuk menjerat warga dengan keputusan atau pasal-pasal yang mereka (warga) tidak mengetahuinya.

Penulis melihat dari sudut pandang tipologi korban, warga di sekitar Danau Rawa Pening masuk dalam *tertiary victimization* atau secara objektif korban adalah kelompok masyarakat secara luas dengan 4 Kecamatan dan 13 Desa yang terdampak secara langsung, mengalami perasaan takut, bingung, dan cemas akan

status tempat tinggalnya. Selanjutnya permasalahan revitalisasi ini juga memiliki kosekuensi terhadap kondisi ekologis danau dan warga. Kontek yang terjadi di Rawa Pening Kabupaten Semarang ini dapat diklasifikasikan dalam objek kajian fase ketiga yaitu disebut sebagai *new victimology* atau objek kajiannya adalah berupa permasalahan korban karena penyalahgunaan kekuasaan dan merenggut hak asasi manusia.

Menurut pendapat Wahbah Az-Zuhaili, yang dimaksud penyerobotan atau *gasab* merupakan tindakan mengambil sesuatu dengan cara paksa dan terang-terangan.<sup>98</sup> Secara terminologi, diidentifikasi sebagai cara dalam menggunakan hak milik orang lain tanpa seizin pemiliknya, hal ini juga tidak terbatas pada harta benda, melainkan sesuatu yang didalamnya bernilai manfaat.<sup>99</sup> Tindak pidana penyerobotan tanah dalam Islam atau *jinayah* dapat dibagi menjadi dua bagian. *Pertama*, tindak kejahatan terhadap binatang dan benda mati, dalam hal ini terdapat dua bagian yaitu penyerobotan (*gasab*) dan pengrusakan (*al-Itlāf*). *Kedua*, tindakan kriminal kepada manusia. Hal tersebut memiliki kesamaan makna dalam memposisikan tindakan (menguasai) atas hak milik orang lain dengan cara melawan hukum sehingga memiliki implikasi pada kewajiban membayarkan ganti rugi materil terhadap tindakan tersebut.<sup>100</sup> Adapun suatu perbuatan yang diklasifikasikan sebagai tindakan *gasab* ketika memenuhi unsur-unsur berikut:<sup>101</sup>

---

<sup>98</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 662.

<sup>99</sup> Mustofa Dieb Al-Bigha, Fiqh Islam Lengkap dan Praktis, Terjemah. Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 1424 h), hlm. 261.

<sup>100</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Fiqh Islam Wa Adillatuhu, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011), hal. 660.

<sup>101</sup> Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet.2, (Jakarta: Kencana, 2013), hlm. 369.

1. Pelaku perampasan
2. Korban perampasan
3. Harta rampasan
4. Perbuatan merampas

Melalui konsep *Jinayah* tentang tindak pidana penyerobotan tanah, dalam hal ini penulis menganalisis terkait klasifikasi *gasab* menurut Wahbah Az-Zuhaili di atas terlihat jelas bahwa tindakan yang dilakukan oleh pemerintah memenuhi unsur tersebut. Pemerintah melalui BBWS dan Kodam IV Diponegoro diklasifikasikan sebagai pelaku perampasan, hal ini didasarkan pada batas patok sempadan Danau Rawa Pening yang diatur dalam Kepmen 365 PUPR tersebut berada di atas tanah bersertifikat hak milik warga. Selanjutnya, korban perampasan dalam konflik ini adalah warga dari 13 desa yang masuk dalam curva penetapan batas sempadan Danau Rawa Pening berjumlah 109 patok, berada wilayah administrasi 4 Kecamatan di sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang.

Selanjutnya, terkait harta rampasan yang digunakan menjadi indikator *jarimah gasab* dalam *jinayah* bukan hanya berupa tanah secara objektif, namun juga kondisi sosial, ekologis, dan psikologi dari korban yang mendapat intimidasi mulai dari berkumpul untuk membahas konflik yang terjadi, ancaman terhadap keluarga dari aktor yang keras dalam menarasikan penolakan, kecemasan akan status tanah mereka, dan pemasangan patok oleh Kodam IV Diponegoro bersenjata lengkap yang membuat JK, KSH, dan AMN beserta warga lainnya mengalami kondisi ketakutan dalam dirinya.

## B. Analisis Pendekatan *Sadd Adz-Dzari'ah* Terhadap Penyerobotan Tanah *Stallionaat* Warga Rawa Pening Kabupaten Semarang

Menurut Ibnu Timiyah, arti kata *dzari'ah* berarti segala sesuatu yang dapat menjadi perantara sebagai cara untuk menuju sesuatu lainnya.<sup>102</sup> Menurut Asy-Syatibi *sadd adz-dzari'ah* berarti melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada arah kerusakan atau *kemafsadatan*.<sup>103</sup> Selanjutnya menurut pendapat Abdul Wahab dalam kitabnya *al-Isyraf ala Masail Khilaf* mendefinisikan *dzari'ah* sebagai sesuatu yang pada tingkatan unurnya diperbolehkan, namun jika dilakukan atas dugaan besar dapat mengantarkan sesuatu pada situasi terlarang.<sup>104</sup> Hal ini juga senada dengan apa yang disampaikan oleh Imam Al-Baji didalam kitabnya *al-Isyarat fil Ushul* yang menganggap sesuatu awalnya diperbolehkan, ternyata pada situasi tertentu dapat menjadi pemicu lahirnya tindakan yang diharamkan.<sup>105</sup>

Artinya penggalan hukum Islam untuk memastikan, mencegah, menutup jalan atas sesuatu yang awalnya diperbolehkan, dan sebagai langkah preventif atas terjadinya kerusakan atau larangan. Islam ingin memastikan bahwa setiap tindakan hukum manusia terbebas dari kepentingan yang dapat merugikan pihak lain bahkan melibatkan masyarakat luas dalam konteks kebijakan pemerintah atau yang disebut *al-maslahah*. Dalam kajian ushul fiqih, ternyata *sadd adz-dzari'ah* memang banyak diperbincangkan karena erat kaitannya dengan *kemaslahatan* manusia, terdapat proses pencegahan ketika jalan

---

<sup>102</sup> Muhammad bin Abi Bakar Ayyub al-Zar'ī Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauzi, *I'lamul Muwaqī'in*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003) hal. 496.

<sup>103</sup> Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012), 156.

<sup>104</sup> Qadi Abd Wahab, *Al-Isyraf ala Masail al-Khilaf*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016), hal. 275

<sup>105</sup> Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Isyarat fi Ushul lil Baji*, (Beirut: Dar Kutob al-Ilmiyah, 2003 H), hal.6-7

yang diambil berpotensi membawa kearah kerusakan bahkan kemafsadatan. Jelasnya suatu perkara yang dianulir dengan *sadd adz-dzari'ah* adalah hasil dari *istimbat al-ahkam* dalam mengandung lebih banyak pengaruh buruk daripada baiknya bagi manusia.

Al-Qarafi memandang bahwa *sadd adz- dzari'ah* adalah suatu sistem untuk menghilangkan *mafsadat* yang berpotensi merusak, jalan yang ditawarkan sebagai bentuk kebolehan secara *zahirnya* ternyata mampu mendatangkan jalan bagi kerusakan atas suatu hukum atau ketentuan tersebut.<sup>106</sup> Selaras dengan pendapat sebelumnya, Imam Syaukani mengungkapkan tentang perkata yang secara *zahirnya* diharuskan, namun berpotensi adanya unsur perbuatan haram dan terjerumus kepada perkara lain.<sup>107</sup> Namun, ternyata Syatibi dan al-Qarafi memandang hal tersebut tidak sepenuhnya berorientasi pada kerusakan atau *kemafsadatan*, melainkan juga satu objek atau jalan tersebut berpotensi juga dalam mendatangkan arah kemaslahatan yang sering disebut sebagai *fath adz-dzari'ah*.<sup>108</sup>

Jika selanjutnya dianalisis menggunakan *dzari'ah* yang memuat *fathu* dan *sadd* dalam konteks *istimbath al ahkam*. Maka terlebih dahulu penulis mencocokkan indikator tentang konteks yang terjadi kepada warga di sekitar Danau Rawa Pening dengan batasan *fathu adz-dzari'ah*. Pada dasarnya hal yang menjadi sarana yang dapat mencapai kemanfaatan, maka *dzari'ah* menjadi pelayan terhadap nash. Selanjutnya tentang hal yang berhubungan dengan nilai- nilai kebaikan atau kemanfaatan harus dijunjung tinggi, namun juga harus memperhatikan tinggi rendahnya kerusakan yang diakibatkan dari perbuatan tersebut.

---

<sup>106</sup>Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul filUshul*, (Riyadh: Dar Fikr, 1424h), hal. 303

<sup>107</sup>Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Juz 2, (Beirut:Dar Kotob al-Ilmiah:,2003),hal.265

<sup>108</sup> Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma.,rifah), hal. 42

Jika mengacu pada rukun *fathu adz-dzari'ah* yang menyatakan kalau perbuatan merupakan model aktivitas yang memang diperbolehkan (*mubah*) dan bahkan diwajibkan. Menurut penulis, hal yang dilakukan dalam konteks revitalisasi Danau Rawa Pening untuk mengembalikan fungsi ekologisnya merupakan hal yang diperbolehkan bahkan diwajibkan ketika pandangan *khifdul bi'ah* atau menjaga lingkungan dalam *maqasid syari'ah* digunakan. Rukun berikutnya adalah tentang perbuatan yang diperbolehkan itu mengandung nilai kemanfaatan didalamnya.

Analisis selanjutnya adalah indikator tentang *sadd adz-dzari'ah* berkaitan dengan rukun sebagai sebuah *washilah* yang harus ditolak (proses) ketika kemungkinan terjadinya kerusakan terlalu besar. Rukun *sadd adz- dzari'ah* yang dipahami menurut istilah syarak dibagi menjadi tiga bagian<sup>109</sup> sebagai berikut:

1. *Wasilah* atau *al-mutazar'i bih*, artinya sesuatu yang diposisikan sebagai jalan untuk mengantarkan pada maksud dan tujuan tertentu. Penulis menganggap kalau yang menjadi *wasilah* atau *al-mutazar'i bih* adalah wacana untuk merevitalisasi yang mengalami sedimentasi akibat eceng gondok, gulma, dan AJK dari nelayan. Hal ini juga yang menjadi dasar adanya konferensi penyelamatan danau di Nusa Dua, Bal. Artinya fungsi hidrologi yang buruk menjadi pembuka atau *wasilah* adanya proyek revitalisasi Danau Rawa Pening.
2. *Al-Ifda* merupakan suatu hal yang menghubungkan antara sarana dengan tujuan secara langsung. Penulis menganalisis terkait hal yang menghubungkan wacana revitalisasi dengan tujuan adalah Kepmen 365 PUPR Tahun 2020 Tentang Penetapan Batas Sempadan Danau Rawa Pening. Jika melihat keterangan dari Bapak JK,

---

<sup>109</sup> Muhammad bin Ahmad, *Sadd al-Zarai" fi Mazhab Malikiyah...*, hal. 60-63

KSH, dan AMN terkait hal tersebut menunjukkan kalau rencana revitalisasi yang diatur pemerintah dalam Kepmen 365 PUPR yang didalamnya tidak hanya proyek revitalisasi semata, melainkan terdapat rencana untuk perluasan yang merenggut keberlangsungan hidup masyarakat disekitar menjadi permasalahan serius.

3. *Al- Mutawassal ilaih* maksudnya adalah suatu perbuatan secara esensial tidak dilarang, ini disebut sebagai tujuan. Penulis menganggap kalau suatu proyek yang dijalankan pemerintah tentunya tidak dilarang, artinya banyak hal yang ingin pemerintah tuju dalam konteks pembangunan yang ada di Rawa Pening. Namun pada praktiknya, penulis mengidentifikasi melalui wawancara dengan Bapak KSH, JK, dan AMN serta LBH Semarang tentang sosialisasi yang dilakukan untuk terkait perluasan, implikasinya adalah curva sempadan danau juga mengenai pemukiman dan persawahan warga yang telah bersertifikat hal milik, maka hal tersebut harus dicegah.

Ketika penulis melakukan wawancara dan tinggal bersama warga, ditemukan banyaknya potensi yang dimiliki masyarakat untuk bertahan hidup dihilangkan dengan Kepmen 365 PUPR tahun 2020. Artinya banyak sektor yang terdampak, mulai dari pemasangan patok yang membuat warga trauma karena menggunakan instrument militeristik, tidak adanya sosialisasi atau kesepakatan antara pemerintah dengan pemilik tanah, dan membuat kondisi sosial, ekonomi, bahkan eksistensi warga yang hidup disekitar Danau Rawa Pening secara turun- temurun akan tercerabut juga. Dalam hal ini kaidah fiqih yang dapat diterapkan adalah sebagai berikut:

مادل علی حرام فهو حرام

“Segala jalan yang menuju terciptanya pekerjaan haram, maka jalan tersebut diharamkan juga.”

Penulis berpendapat kalau hal yang menjadi rukun dalam klasifikasi *sadd adz-dzari'ah* telah terpenuhi dari ketiga hal di atas. Artinya Kepmen PUPR Nomor 365 Tahun 2020 merupakan *washilah* atau proses untuk mencapai tujuan yang secara hirarkis sangat terhubung satu sama lain. Tentang *wasilah* atau jalan untuk mengantarkan pada maksud dan tujuan tertentu berarti erat kaitannya dengan hal yang bersifat maknawi berdasarkan kekuatan *dzhan* atau persangkaan. Mengukur suatu tindakan dengan unsur dari sisi internal dan eksternal menjadi perlu dilakukan. Persangkaan yang dihasilkan menjadi terukur menurut hati nurani manusia, karena pada dasarnya suatu tindakan terkadang memiliki dua dimensi baik dan buruk, apakah lebih dominan satu atau bahkan keduanya. Proses yang demikian akan dianulir atau dicegah secepat mungkin dengan pendekatan *sadd adz- dzari'ah* dengan memperhitungkan jalan yang ditempuh apakah juga membuka potensi dampak buruk. Dampak buruk ini jika dibiarkan akan melunturkan eksistensi kebaikan yang ditujukan atas berjalannya serangkaian proses

Penulis melihat, apa yang terjadi kepada warga di sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang banyak terjadi dampak buruk yang lebih dominan daripada kemanfaatan yang dihasilkan. Karena persoalan yang terjadi adalah terkait ruang hidup dan ketika Kepmen 365 PUPR tahun 2020 tidak dihentikan eksistensinya, akan banyak hal yang dikorbankan mulai dari warga, kondisi ekologis, budaya masih terawatt, dan ketika warga direlokasi tentu saja kondisi geografis juga tidak akan serupa dengan apa yang dinkmati sekarang. Menelisik keterangan dalam kitab *Zad al-Ma'ad*, Ibnu al-Qayyim menegaskan bahwa *sadd adz-dzari'ah*

dapat diterapkan ketika substansinya tidak bertentangan dengan kebutuhan dan kemaslahatan, jika terjadi integrasi yang buruk antara konsep dan tujuannya berarti harus mendahulukan *maslahat* dan menggugurkan *dzari'ah* sebagaimana dikutip dari pendapat Ibnu al-Qayyim sebagai berikut:<sup>110</sup>

وقاعدة باب سد الذراع اذا عارض مصلحة قدمته عليه

*“Ketika sadd adz-dzari'ah mengalami pertentangan dengan kebutuhan dan maslahat, maka kemanfaatan harus didahulukan.”*

Maksud dari pandangan al-Qayyim adalah tidak boleh terlalu fanatik terhadap *sadd adz-dzari'ah* karena dapat mengantarkan suatu perbuatan yang diperbolehkan menjadi haram atau hal yang tidak diperbolehkan. Namun, hal yang menjadi titik fokus adalah terkait kebutuhan dan kemaslahatan yang nantinya akan dihadirkan dalam konteks revitalisasi dan perluasan Danau Rawa Pening yang tentu saja akan menyingkirkan warga dari ruang hidupnya. Ibnu al-Qayyim juga menegaskan dalam kitab *I'lam al-Muwaqqi'in* sebagai berikut:<sup>111</sup>

لا لأن باب سد الذراع متى فاتت به مصلحة راجحة او تضمن مفسدة لم يلتفت اليه

Menurut Ibnu al-Qayyim bahwa *sadd adz-dzari'ah* tidak dapat dijalankan ketika mengabaikan kemaslahatan atau menimbulkan kerusakan yang lebih besar, karena banyak kasus dan kebutuhan objek perkara yang dihukumi *sadd adz-dzari'ah* sehingga al-Qayyim menegaskan kalau hal tersebut adalah bagian

<sup>110</sup> Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, Zâd al-Ma'âd, (alMaktabah al-Syâmilah), Juz IV, hal 148.

<sup>111</sup> Ibnu al-Qayyim, I'lam al-Muwaqqi'in, Juz III, hlm.165

dari seperempat taklif. Alasannya, taklif memiliki terbentuk dari perintah dan larangan, dengan demikian suatu jalan atau *wasilah* terhadap sesuatu hal yang mengarah kepada tindakan haram merupakan seperempat dari agama.<sup>112</sup> Konsep tersebut memiliki penekanan dalam hal merekayasa hukum atau *hilah* yang secara tegas diharamkan oleh Ibnu al-Qayyim, karena memperbolehkan *hilah* berarti merusak eksistensi *dzari'ah*. Motif seseorang melakukan *hilah* jelas untuk membuka jalan kepada *mafsadat* dengan cara manipulatif dan menghalalkan segala cara untuk mencapainya.

Hal manipulatif yang sangat dilarang oleh al-Qayyim disebut *hilah* ini penulis menemukan dari hasil wawancara bersama warga. Menurut keterangan JK dan AM tidak ada sosialisasi terait adanya patok sempadan yang dipasang berjumlah 109 buah. Beberapa kali warga mempertanyakan kepada dinas terkait, akan tetapi tidak diindahkan. Terkait revitalisasi memang warga mendukung atas adanya maksud baik dari pemerintah untuk mengembalikan fungsi hidrologis danau seperti semula akibat sedimentasi eceng gondok. Namun, penyerobotan tanah melalui patok sempadan beserta instrument aturannya dapat diklasifikasikan dalam *hilah* menurut pendapat Ibnu al-Qayyim karena dilakukan secara sepihak dan manipulatif. Ditambah adanya peran militeristik yang semakin membuat warga mengalami berbagai penderitaan, ketakuta, cemas, dan lain sebagainya atas adanya patok tersebut.

Selanjutnya terkait dampak materil dan immaterial yang telah atau nantinya menimpa warga di sekitar Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang, hal tersebut juga telah dibahas sebelumnya sebagai berikut:

---

<sup>112</sup> Ibnu al-Qayyim, *I'f'âm Muwaqqi'in*, ,,, Juz III, hlm.171

## 1. Sosial masyarakat

Warga dalam hal ini mengalami kekhawatiran atas status pemukiman tempat tinggalnya, hal ini didasarkan pada hasil wawancara dari Bapak JK yang menyebutkan kalau batas patok sempadan danau berada di samping pekarangan samping rumahnya. Warga mengalami kecemasan, kebingungan, dan kekhawatiran atas tempat tinggal, lahan pertanian, daerah tangkapan nelayan, pengerajin eceng gondok, dan pedagang UMKM yang terancam eksistensinya. Selanjutnya juga kebudayaan yang telah hidup dan berdampingan dengan masyarakat secara turun-temurun seperti *larung sesaji* akan hilang ketika proyek ini terus dijalankan.

Selanjutnya terkait dengan interaksi antar warga yang terpecah menjadi dua kubu, menerima dan menolak proyek perluasan. Benturan ini didasarkan pada keinginan masyarakat tentang revitalisasi dan perluasan yang otomatis pemerintah memberlakukan pembebasan lahan, disisi lain warga menolak adalah mereka yang benar-benar memanfaatkan Rawa Pening sebagai sumber matapencahariannya.

Hilangnya rasa percaya masyarakat terhadap pemerintah akibat tidak adanya sosialisasi ataupun transparansi terkait proyek tersebut. Penulis berpandangan kalau hal semacam ini dapat dikategorikan sebagai *hilah* yang menurut al-Qayyim harus di cegah keberadaannya. Artinya, terkait Kepmen 365 PUPR yang pada praktiknya mengancam ruang hidup warga tetapi tidak adanya sosialisasi terkait hal tersebut. Sampai warga juga melakukan beberapa aksi tandingan terkait patok sempadan seperti pemasangan patok yang menyatakan kalau tanah tersebut milik warga secara sah.

Hal yang menjadi permasalahan juga terkait keterlibatan Kodam IV Diponegoro dalam proses pemasangan batas patok sempadan Danau Rawa Pening yang membuat warga merasakan ketakutan. Ditambah dengan adanya intimidasi terhadap warga yang melakukan perkumpulan terkait masalah patok sempadan dan menolak dengan lantang juga menerima berbagai ancaman.

## 2. Lingkungan

Kondisi lahan pertanian dan danau sebagai sarana nelayan mencari ikan juga memprihatinkan, penulis mengidentifikasi melalui keterangan dari narasumber yang mengeluhkan sisa atau residu dari aktivitas proyek revitalisasi dibuang di sekitar lahan pertanian warga, sedangkan juga rumah bagi biota danau semakin berkurang dan mempengaruhi jumlah tangkapan ikan dari nelayan. Hal tersebut harusnya diperhatikan oleh pemerintah sebagai penyelenggara proyek revitalisasi dalam hal ini BBWS Pemali Juana yang secara tidak langsung merusak lingkungan, padahal salah satu pandangan terkait *maqasid syari'ah* atau tujuan dari syari'at Islam adalah *khifdul bi'ah* atau menjaga lingkungan.

## 3. Ekonomi

Sektor ekonomi sangatlah terdampak dari proyek revitalisasi ini bahkan sampai perluasan Danau Rawa Pening. Pada proses revitalisasi dilakukan menyebabkan tangkapan nelayan berkurang, sektor pertanian menjadi tidak produktif. Selanjutnya ketika perluasan sempadan Danau Rawa Pening dijalankan maka sektor ekonomi penopang seperti pertanian, perikanan, dan UMKM

melalui sistem pengelolaan pariwisata lokal akan tercerabut secara keseluruhan.

Melihat *kemafsadatan* yang teramat besar dan memenuhi unsur *sadd adz-dzari'ah* dengan pertimbangan *hilah*, penulis dalam hal ini berpendapat bahwa proyek revitalisasi berkedok perluasan atau penyerobotan tanah ini menimbulkan banyak dampak buruk bagi masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari Danau Rawa Pening secara turun-temurun. Artinya pemerintah perlu mempertimbangkan banyak hal dari mulai penerbitan kebijakan sampai pada proses atau *wasilah* untuk mencapai tujuan untuk menyelamatkan rawa pening tanpa merenggut hak-hak masyarakat yang ada disekitarnya.

Selanjutnya keterlibatan kodam IV Diponegoro yang melakukan pembatasan terhadap perkumpulan warga tentang penolakan keras terhadap upaya perluasan Danau Rawa Pening dengan berbagai ancaman. Hal ini menyebabkan warga mengalami tekanan psikologis, ketakutan, dan tidak tenang. Padahal kebebasan untuk berkumpul dan mengemukakan pendapat adalah bagian dari artikulasi hak civil dan politik yang harusnya dijamin eksistensinya oleh pemerintah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Pada bab terakhir ini, peneliti memberikan kesimpulan dari beberapa hal yang telah menjadi pembahasan dalam bab-bab sebelumnya:

1. Pendekatan viktimologi terhadap penyerobotan tanah “*stellionaat*” warga Rawa Pening Kabupaten Semarang menggunakan teori new victimology menunjukkan adanya indikator yang terpenuhi terkait abuse of power atau penyalahgunaan kekuasaan dalam menerbitkan Kepmen PUPR Nomor 365 Tahun 2020 Tentang Penetapan Batas Sempadan Danau Rawa Pening yang menyerobot tanah (*stellionaat*) warga dengan menggunakan elemen militeristik dari Kodam IV Diponegoro yang menyebabkan kerugian materil dan immaterial karena merenggut tanah hak milik, persawahan, tangkapan nelayan, sistem perekonomian, dan gangguan psikologis warga.
2. Analisis sadd adz- dzari’ah dalam konsep penyerobotan tanah “*stellionaat*” warga Rawa Pening Kabupaten Semarang yang setelah ditelisik secara komperhensif menggunakan konsep sadd adz-dzari’ah. Hasilnya adalah terpenuhinya indikator sadd adz-dzari’ah dengan argumentasi hilah dari Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah yang dikategorikan dalam tindakan yang mengakali hukum karena dari mulai proses penerbitan Kepmen 365 PUPR Tahun 2020 sampai dengan pemasangan patok oleh Kodam IV Diponegoro. Hal ini berdasar kepada besarnya *mafsadat* atau kerugian yang diterima warga daripada *maslahat* atau kemanfaatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan paparan di atas dan kesimpulan yang telah diberikan dalam hal ini peneliti memberikan saran terkait dengan pembahasan ini yaitu antara lain:

1. Bagi pemerintah atau pihak yang memiliki kewenangan dalam pengaturan terkait melakukan pembinaan dan pendidikan yang bisa dilakukan dengan cara melalui sosialisasi, publikasi, penyuluhan serta bentuk lain yang bersifat memberikan edukasi terkait revitalisasi Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang
2. Bagi pemerintah yang ingin menerbitkan kebijakan terkait masyarakat, sudah semestinya melakukan kajian akademik dan menyeluruh mengenai dampak dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan .
3. Bagi pemerintah dalam hal ini Kementrian PUPR dan BBWS Pemali Juana untuk melakukan sosialisasi terkait Kepmen 365 PUPR Tahun 2020 Tentang Penetapan Batas Sempadan Danau Rawa Pening. Hal ini didasarkan pada konflik agraria yang terjadi di berbagai tempat di Indonesia terkhususnya terkait Danau Rawa Pening Kabupaten Semarang dan memberhentikan aktifitas militeristik serta mencabut patok batas sempadan danau sampai ada kesepakatan kepada warga sekitar terkait hal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- A.P.Parlindungan, Komentor Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Alumi, Bandung, 1990.
- Abdul Qadir Audah, *At-Tasyri' al-Jina' al-Islami* (Beirut: Muassah al Risalah, 1987).
- Abdurrahman bin Abu Bakar as-Suyuti, *al-Asyhbah Wan Nadzair*, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, 1991).
- Abi Walid Sulaiman bin Khalaf al-Baji, *al-Isyarat fi Ushul lil Baji*, (Beirut: Dar Kutob al-Ilmiah,2003 H).
- Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, Minhajul Muslim (Pedoman Hidup Seorang Muslim), Cet 1 (Jakarta, Ummul Qura, 2014
- Abu Bakar Muhammad bin Abdullah Ibnu Arabi, *Ahkam al-Quran*, Juz 2, (Beirut:Dar Kotob al-Ilmiah:,2003).
- Adrian Sutedi, *Peralihan Hak Atas Tanag dan Pendaftarannya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.
- Agum Gumelar, *Reformasi Pertanahan* (Bandung: Mandar Maju, 2002).
- Agus AP/ Jawa Pos, “Warga Protes Pemasangan Patok Rawa Pening”, [https://radarsemara ng.jawapos.com/ugaran/721388901/warga-prot-es-pemasangan-patok-rawa-pening](https://radarsemara.ng.jawapos.com/ugaran/721388901/warga-prot-es-pemasangan-patok-rawa-pening), 1 Desember 2024
- Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, Juz 2, (Beirut: Dar al-Ma,,rifah, t.t).
- Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari, Kitab al-Maghazi*, Hadith no. 4441, (Beirut: Dar Kotob al-Ilmiah, t.t).
- Andewi Suhartini, *Ushul Fiqih* (Jakarta: Direktorat Jendral Pendidikan Islam Kementerian Agama RI, 2012).
- Andi Hamzah, *Perlindungan Hak-hak Asasi Manusia Dalam Kitab Undang- Undang Hukum Acara Pidana*, (Bandung: Binacipta, 1986).
- Angling Aditiya Purbaya/ Detik News, “ Ramai- Ramai Menyelamatkan Rawa Pening Dari Invasi Eceng Gondok”, <https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3375264/ramai->

ramai-menyelamatkan-rawa-pening-dari-invasi-eceng-gondok, 1 Desember 2024

- Arif Gosita, 1993, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, Akademika Pressindo, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, 2nd ed. (Bandung: Mandar Maju, 2016).
- Bambang Waluyo, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Sinar Grafika, 2011.
- Bernhard Limbong, *Konflik Pertanahan*. (Jakarta; Pustaka Margaretha: 2012).
- Borras, Saturnino M., Cristóbal Kay, Sergio Gómez, and John Wilkinson. 2012. "Land Grabbing and Global Capitalist Accumulation: Key Features in Latin America." *Canadian Journal of Development Studies / Revue Canadienne d'études Du Développement* 33(4):402–16. doi: 10.1080/02255189.2012.745394
- David, Harvey. 2004. "The 'New' Imperialism: Accumulation by Dispossession." in *Socialist Register*, edited by L. P. and C. Leys. New York: Monthly Review Press.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, Balai Pustaka, Jakarta, 2002
- Detik.com, "Alami Sedimentasi, Beberapa Danau di Indonesia Terancam lenyap", <https://news.detik.com/berita/d-1182529/alami-sedimentasi-beberapa-danau-di-indonesia-terancam-lenyap>, 1 Desember 2024
- Dikdik M. Arief Mansur Elisatris Gultom, *Perlindungan Korban Kejahatan Antara Norma dan Realita*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007.
- Dikdik M. Arif Mansur & Elistaris Gultom, *Perlindungan Korban Kejahatan antara Norma dan Realitas* (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2007).

- Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., *Viktimologi Perspektif Korban dalam Penanggulangan Kejahatan*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2014.
- Eka N.A.M Sihombing and Chintya Hadita, *Penelitian Hukum*, 1st ed. (Malang: Setara Press, 2022).
- Elza Syarief, *Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan*, Kepustakaan Populer Gramedia, Jakarta, 2017.
- Ensiklopedi Hukum Islam, Vol. II, (Jakarta cet V : PT. Ichtiar Baru van Hoeve, 2001)
- FX. Sumarja, *Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing Bandar Lampung: indepth Publishing*, Universitas Lampung, Lampung, 2013.
- Hamdan Rasyid, *Panduan Muslim Sehari-Hari dari Lahir Sampai Mati*, cet.1 (Jakarta: WahyuQalbu, 2016).
- Husain bin Masu‘d, *Tafsir al-Baghwi*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1985).
- Ibnu al-Qayyim, *I‘lâm al-Muwaqqi‘în*, Juz III.
- Ibnu al-Qayyim, *Ighâtsah al-Lahfân*, Juz I
- Ibnu Faris al-Khazraji, *Ahkam Al-Quran*, Juz 2, (Dar Ibn Hazm: Beirut, 2006)
- Ibnu Faris, *Mu‘jam Maqayyis al-Lughah*, Juz 1, (Beirut: Dar Kutob al-alamiah, Cet 1).
- Ibrahim bin Mahanna bin Abdullah, *Sadd Zarai‘ in da Syeikhul Islam IbnTaimiyah*
- J.E. Sahetapy, *Bungai Rampai Viktimisasi*, Eresco, Bandung, 1995.
- K. Wantjik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah 9* (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Kawakib, Yusuf, Hafdz Syuhud “ Sadd Al-Dzari’ah Sebagai Dalil Hukum Islam ” *Al-Bayan: Jurnal Ilmu al-Qur'an dan Hadist / Volume 4, No.1. Januari 2021 / p-ISSN: 2615-2568 e-ISSN: 2621-3699*

- Kementrian Agama RI, *Al- quran dan terjemahannya* (Solo: Tiga Serangkai, 2014).
- Keputusan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 365/KPTS/M 2020.
- Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 385
- Knitter, Paul. "Along the Many Paths of God: Toard A Planetary Theology." Pp. 1-198 in *Toward A Planetary Theology* 2010.
- Lilik Mulyadi, *Kapita Selektta Hukum Pidana Kriminologi dan Viktimologi*, Djambatan, Denpasar, 2007.
- Louis Ma'luf, *Al-Munjid fi Al-Lughah Wa Al-A'lam* (Beirut: Dar al-Masyriq, 1986).
- Maladi, Vanis. 2012. "Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia." *Dominasi Negara Sebagai Sumber Konflik Agraria Di Indonesia* 41(3).
- Mardani, Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah, Cet.2, (Jakarta: Kencana,2013)
- Mhd, Ridwan Lubis, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah Dalam Perspektif Hukum Pidana" *Jurnal Hukum Kaidah* Vol. 20
- Muh Efendi Marjan dkk, "Tindak Pidana Penyerobotan Tanah" *Bacarita Law Journal* Vol 4 No 1, Agustus 2023.
- Muhadar, *Viktimisasi Kejahatan Pertanahan*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Muhamad Hisyam al Burhani, *Sadd al-dzarai" fi Tasyri"i al-Islamiy*, (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985).
- Muhammad bin Abi Bakar Ayyub al-Zar"i Abu Abdillah Ibnul Qayyim al-Jauzi, *I"lamul Muwaqi"in*, Juz 5 (Beirut: Dar al-Fikr, 2003).
- Muhammad bin Ahmad, *Sadd al-Zarai" fi Mazhab Malikiyah*
- Muhammad bin Mukarram bin Manzur al-Mishri, *Lisanul Arabi*, Juz 8, (Beirut: Dar Soodir, t.th).
- Muhammad Ibrahim, Al- Khatib, *Al- Nizam Al- Iqtishad Fi Al-Islami* (Riyad: Maktabat Haramain 1989).

- Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, *Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria* (Medan: Pustaka Bangsa Press, 2004).
- Muladi, *Kapita Selekta Hukum Pidana Kriminologi Dan Viktimologi* (Denpasar: Djambatan, 2003).
- Mustain, *Petani Vs Negara: Gerakan Sosial Petani Melawan Hegemoni Negara*, (Jakarta: Ar- Ruzz Media, 2007).
- Mustofa Dieb Al-Bigha, *Fiqh Islam Lengkap dan Praktis*, Terjemah. Achmad Sunarto (Surabaya: Insan Amanah, 1424 h)
- Nurdhin Baroroh, “Metamorfosis Illat Hukum dalam Sad Adz-Dzari‘ah dan Fath Adz-Dzariah (Sebuah Kajian Perbandingan),” *Al-Mazahib Jurnal Pemikiran dan Hukum* 5, no. 2. 2017.
- Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2002 Tentang Tatacara Perlindungan Terhadap Korban & Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
- Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 32 (LN Tahun 1997 Nomor, TLN Nomor 3696).
- Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Tentang Kompensasi dan Rehabilitasi Terhadap Koerban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Pasal 1 angka (3) dan Pasal 1 angka (5)
- Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 51 Tahun 1960 Pasal 2.
- Qadi Abd Wahab, *Al-Isyraf ala Masail al-Khilaf*, Juz 1, (Beirut: Dar Ibn Hazm, 2016).
- Rena Yulia, *Viktimologi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kejahatan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2010.
- Rivki Maulana/ Bisnis.com, “ Tahun Depan Revitalisasi Toba dan Rawa Pening Masih Berlanjut” <https://ekonomi.bisnis.com/read/20190718/45/1125672/tahun-depan-revitalisasi-toba-rawa-pening-masih-berlanjut>, 1 Desember 2024

- Rusmadi Murad, *Menyikap Tabir Masalah Pertanahan Rangkaian Tulisan Dan Materi Ceramah* (Jakarta, Mandar Maju, 2007).
- Satria Sukananda, “Analisis Hukum Bentuk Penanggulangan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah di Indonesia” *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology* (IJCLC) Vol. 2 No. 3, November 2021.
- Shihabuddin Ahmad al-Qarafi, *Syarah Tanqih al-Fushul fi Mukhtasar al-Mahshul filUshul*, (Riyadh: Dar Fikr, 1424h).
- Skripsi Safitri, “*Analisis Yuridis Putusan Tindak Pidana Penyerobotan Tanah (Stellionaat) Ditinjau Dari Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam*”
- Soerjono Koesoema, *Beberapa pemikiran tentang Filsafat Hukum;Indonesia Menunggu Kelahiran (Kembali) “Hakim yang Besar”* (Semarang: Fakultas Hukum UNDIP, 1991).
- Su‘ud bin Mulluh al „Anzi, *Sadd al-Dzari‘* „inda Imam Ibnu Qayyim Al Jauziyyah wa atsaruhi fi ikhtiyaratihi alfihiyyahh,( Beirut: Dar Kotob, t.th).
- Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma‘âd* Juz I.
- Syams al-Dîn Abi Abdillâh Muhammad bin Abi bakar ibnu al-Qayyim, *Zâd al-Ma‘âd*, (alMaktabah al-Syâmilah), Juz IV.
- Tempo.com, “Sejak 2016, Kemetrian PUPR Keruk Danau Rawa Pening”. <https://nasional.tempo.co/read/848113/direstorasi-danau-rawa-pening-kini-lebih-bening>, 1 Desember 2024
- Thontowi, Jawahir, 2000. “Penguasaan Dan Kepemilikan Tanah Yang Diskriminatif : Dalam Perspektif Hukum Internasional Dan Hukum Nasional.” *Jurnal Hukum IUS QUIA ISTUM* 7(13):31-46 doi: 10.20225/ iustum vol7.iss13.art3.
- Tri Andrisman, *Asas-Asas dan Aturan Umum Hukum Pidana Di Indonesia*, Unila, Lampung, 2007.
- Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 33 ayat (3)

- Undang- Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok- Pokok Agraria. Pasal 16
- Undang-Undang Nomor 51 PRP Tahun 1960
- Undang-Undang Republik Indonesia N0.23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga
- Wahbah Al- Zuhail, *Al- Fiqh Al- Islamy Wa Adillatuhu* (Bairut: Dar Al- Fikr, T. Tp).
- Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani (Jakarta: Gema Insani, 2011)
- White, Ben, Saturnino M. Borrás Jr., Ruth Hall, Ian Scoones, and Wendy Welford. 2012. "The New Enclosures: Critical Perspectives on Corporate Land Deals." *The Journal of Peasant Studies* 39(3–4):619–47. doi: 10.1080/03066150.2012.691879.

## LAMPIRAN

### Daftar Pertanyaan

#### Daftar Pertanyaan Wawancara Warga Rawa Pening

1. Bagaimana sejarah dan status penguasaan lahan warga di sekitar Danau Rawa Pening?
2. Bagaimana sejarah adanya proyek revitalisasi Danau Rawa Pening dijalankan?
3. Apakah bapak/ibu setuju dengan proyek revitalisasi Danau Rawa Pening, alasannya?
4. Bagaimana pendapat bapak/ibu terkait sosialisasi yang dilakukan pemerintah atas proyek strategis nasional di Rawa Pening ini?
5. Bagaimana peran Danau Rawa Pening bagi warga di sekitarnya?
6. Bagaimana tanggapan bapak/ibu jika proyek ini benar dijalankan dan warga tergusur dari tempat ini ?
7. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang peran bupati dalam proyek revitalisasi ini?
8. Bagaimana tanggapan bapak/ ibu terkait pemasangan patok batas sempadan danau rawa pening yang melibatkan Kodam IV Diponegoro?
9. Apa yang sudah dilakukan warga kepada pemerintah kabupaten, BBWS,dan Kodam IV Diponegoro terkait proyek revitalisasi Danau Rawa Pening ?
10. Apa dampak moril, materiil dan sosial yang diterima warga jika proyek revitalisasi ini dijalankan?
11. Apakah warga mempunyai organisasi petani atau nelayan yang menyuarakan terkait revitalisasi Danau Rawa Pening ?
12. Mengapa warga setuju/ menolak program revitalisasi ini ?
13. Apa dampak lingkungan yang diterima warga petani dan nelayan atas program revitalisasi yang telah berjalan selama ini?

14. Bagaimana pendapat bapak/ ibu tentang Kepmen 365 tahun 2020 PUPR tentang Penetapan Batas Sempadan Danau Rawa Pening ?
15. Bagaimana harapan bapak/ibu kepada pemerintah terkait program revitalisasi ini?
16. Apakah warga mendapatkan intimidasi dari pemerintah atas penolakan proyek ini?

### **Wawancara LBH Semarang**

1. Kapan LBH Semarang mulai mendampingi warga Rawa Pening ?
2. Apa tanggapan LBH Semarang terkait Kepmen 365 PUPR tahun 2020?
3. Apa tanggapan LBH Semarang terkait Masterplan proyek revitalisasi Danau Rawa Pening?
4. Apa hal-hal yang telah dilakukan LBH Semarang dalam mendampingi warga Rawa Pening?
5. Bagaimana tanggapan LBH Semarang tentang sikap pemerintah kabupaten, BBWS, dan Kodam IV Diponegoro atas keterlibatannya pada proyek ini ?
6. Bagaimana LBH Semarang menyatukan berbagai macam organisasi nelayan dan petani di kawasan Danau Rawa Pening dalam menyuarakan penolakan atas proyek ini?
7. Apa temuan LBH Semarang selama mendampingi masyarakat Rawa Pening ?
8. Apakah dalam realisasi proyek ini terdapat maladministrasi yang dilakukan pemerintah ?
9. Apakah LBH Semarang menemukan pelanggaran HAM yang diterima warga saat mendampingi kasus ini ?
10. Menurut temuan LBH Semarang, berapa jumlah desa dan warga yang nantinya akan terdampak proyek ini?
11. Menurut LBH Semarang, apa dampak yang diterima warga rawa pening atas proyek revitalisasi ini?

12. Apakah LBH Semarang menemukan adanya tindakan intimidasi yang diterima oleh warga, apa bentuknya ?
13. Apakah LBH Semarang dengan warga memiliki rencana untuk membawa kasus ini ke ranah pengadilan ?
14. Apa harapan LBH Semarang terhadap pemerintah atas kasus proyek revitalisasi Danau Rawa Pening ini ?
15. Apakah LBH Semarang menemukan indikasi *abuse of power* dari pemerintah dari proyek revitalisasi Danau Rawa Pening?

## Dokumentasi

### a. Wawancara dengan Warga Rawa Pening

**Lampiran 1:** Wawancara dengan Bapak JK selaku Warga Desa Asinan Rawa Pening



Sumber: Vidio Call Dengan Penulis (Selasa, 10 Desember 2024)

**Lampiran 2:** Wawancara dengan Bapak KSH selaku Warga Desa Tuntang Rawa Pening Kabupaten Semarang

Sumber: Vidio Call Dengan Penulis (Selasa, 10 Desember 2024)




**Lampiran 3:** Wawancara dengan Bapak AMN selaku Warga Desa Clombo Rawa Pening Kabupaten Semarang



Sumber: Vidio Call Dengan Penulis (Selasa, 10 Desember 2024)

**Lampiran 4:** Bukti Wawancara dengan LBH Semarang Terkait Rawa Pening Kabupaten Semarang



Sumber: Pesan Dengan Penulis (Kamis, 12 Desember 2024)




Islam

2. Dewan Eksekutif Mahasiswa (DEMA) Fakultas Syariah dan Hukum
3. UKM JQH (*Jam'iyatul Qura' wal Huffadz*)
4. *Green Leadership Indonesia* (GLI) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
5. Front Nahdliyin untuk Kedaulatan Sumber Daya Alam (FNKSDA)

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.

Semarang, 23 Desember 2024



**A. Najid As Syafiq**

NIM: 2102026002

